



P U T U S A N

Nomor 1933 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI**;
Tempat lahir : Purwokerto;
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/23 September 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karangklesem RT 03/03 Desa/Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Kelurahan Karangklesem);
- II. Nama : **AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., bin H. SLAMET SUWITO**;
Tempat lahir : Purwokerto;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/20 Agustus 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Keminta RT-1 RW-12 Teluk, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/Sekretaris Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas (Mantan Sekretaris Kelurahan Karangklesem Tahun 2002 sampai dengan 2007);

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;

Hal. 1 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI selaku Kepala Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/044/2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang Pemberhentian/Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., bin H. SLAMET SUWITO selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/050/51/2001 tanggal 17 Mei 2001, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, yaitu saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto (diajukan dalam berkas terpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smg., tanggal 23 Oktober 2015) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar tahun 2005 sampai tahun 2006, bertempat di Kantor Kelurahan Karangklesem, Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (sekarang Kantor Pajak Pratama Purwokerto), maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam

Hal. 2 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1974 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas membutuhkan tanah seluas \pm 11 hektar yang akan dipergunakan untuk proyek penghijauan di daerah Gunung Tugel Karangklesem, pada saat itu Pudjadi Djaring Bandayuda yang menjabat sebagai Bupati Banyumas memanggil beberapa perangkat Desa Karangklesem antara lain saksi Kiram Atmo Suyono yang saat itu menjabat sebagai Penarik Ipeda (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk menjelaskan bahwa Pemda Banyumas akan membeli tanah untuk proyek penghijauan untuk ditanami cengkeh dengan harga sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per ubin (1 ubin = 14 M2). Selanjutnya para pemilik tanah Gunung Tugel Persil 98 b, 99 dan 102 yang berjumlah sekitar 43 (empat puluh tiga) orang dikumpulkan untuk membahas rencana Bupati tersebut yang kemudian masyarakat bersedia menjual tanahnya dengan harga sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per ubin dengan pertimbangan bahwa tanah tersebut akan dijadikan proyek penghijauan oleh Bupati Banyumas dan akan ditanami pohon cengkih. Setelah ada kesepakatan kemudian dilakukan pembayaran dengan dibuatkan kuitansi sebagai bukti penerimaan;
- Bahwa pembelian tanah tersebut kemudian dicatat dalam buku Rappot Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem Nomor 18 Kecamatan Purwokerto tahun 1972-1976 terdapat data-data tanah beberapa warga yang beralih menjadi proyek pemerintah Kabupaten Banyumas dan pada C Desa Nomor 928 Persil 98, 99 dan 102 tersebut ditulis Tanah Proyek atas nama Bupati, kemudian tanah tersebut dijadikan proyek penghijauan dengan ditanami cengkih dan dikelola oleh warga sekitar diantaranya saksi Noto Rahardjo selaku mandor proyek;
- Bahwa sekitar tahun 1995 warga eks pemilik tanah Gunung Tugel yang telah dibeli Bupati Pudjadi untuk proyek penghijauan pada tahun 1974, mendengar kabar bahwa tanah tersebut telah beralih ke atas nama perorangan, sehingga warga eks pemilik tanah mengajukan keberatan dan meminta tambahan

Hal. 3 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran. Bahwa atas keberatan tersebut para eks pemilik tanah dikumpulkan di Balai Kelurahan Karangklesem, dan diberikan tambahan uang pembayaran yang dalam pemahaman warga eks pemilik tanah, uang tersebut berasal dari Pemda Banyumas karena yang menyerahkan adalah perangkat Desa Karangklesem selanjutnya warga eks pemilik tanah lalu menandatangani kuitansi kosong yang belakangan kemudian dituliskan bahwa pembayaran tambahan dari saksi Ir. Eko Tjiptartono;

- Bahwa sekitar tahun 2005 saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto menemui Terdakwa I. SOEHARSONO dengan tujuan untuk membuat sertifikat tanah Gunung Tugel yang diakui sebagai miliknya tanpa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut dan dalam memproses pembuatan sertifikat tanah Gunung Tugel tersebut saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto mula-mula pada tanggal 19 April 2005 membuat surat kuasa kepada Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., untuk mengurus perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan dokumen-dokumen lainnya untuk proses pensertifikatan tanah Gunung Tugel tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan :

ayat (1) : Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan;

ayat (2) : Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD;

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 mengartikan pemindahtanganan berarti pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 33 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Banyumas Pasal 3 :

ayat (1) : Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

Hal. 4 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1)
Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- c. Pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelayanan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

ayat (3) : Pelimpahan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Dan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Pada Kelurahan di Kabupaten Banyumas Pasal 5 bahwa uraian tugas Lurah antara lain huruf d: "Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kelurahan agar terwujud tertib administrasi pemerintahan Kelurahan". Sedangkan menurut Pasal 7 huruf d bahwa uraian tugas Sekretaris Kelurahan antara lain menyelenggarakan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan Kelurahan, administrasi keuangan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., dan Terdakwa I. SOEHARSONO tanpa melihat bukti-bukti kepemilikan tanah yang dimiliki saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto telah menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk perubahan subyek pajak atas tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP)/Nomor SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT-04/RW-08 Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto, hanya berdasarkan pengakuan saksi Ir. Eko Tjiptartono dan surat-surat berupa :

1. Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 seluas 63.145 m² mohon untuk diatasnamakan saya (Ir. Eko Tjiptartono) selaku wajib pajak/pemilik;



2. Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 seluas 51.131 m² mohon untuk diatasnamakan saya (Ir. Eko Tjiptartono) selaku wajib pajak/pemilik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, MM. membuat dan/atau menandatangani surat pengantar Nomor 050/124/IV/2005 tanggal 11 April 2005 untuk keperluan Perubahan SPPT PBB atas nama Bupati Banyumas ke atas nama Ir. Eko Tjiptartono dan Surat Keterangan Nomor 141/152/IV/2005 tanggal 12 April 2005 yang menerangkan bahwa SPPT NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 dan SPPT NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 keduanya tercantum atas nama Bupati Banyumas dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini dibayar oleh Ir. Eko Tjiptartono. Setelah itu untuk keperluan lampiran permohonan sertifikat tanah C-928 tersebut maka Terdakwa I. SOEHARSONO telah membuat dan/atau menandatangani Kutipan C Desa yang menerangkan bahwa tanah Gunung Tugel tersebut adalah milik saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto dengan dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik (Sporadik) atas tanah Gunung Tugel yang tidak sesuai dengan kenyataan karena di dalam buku C Desa masih tercatat sebagai tanah atas nama proyek Bupati Banyumas, yaitu:
- Kutipan C atas nama Ir. Eko Tjiptartono Nomor 928 Persil 98 tanggal 20 April 2005 seluas 51.131 m² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;
 - Kutipan C atas nama Ir. Eko Tjiptartono Nomor 928 Persil 99 tanggal 20 April 2005 seluas 63.148 m² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;
 - Kutipan C atas nama Ir. Eko Tjiptartono Nomor 928 Persil 102 tanggal 06 Juli 2006 seluas 4.610 m² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;
 - Kutipan C atas nama Ir. Eko Tjiptartono Nomor 928 Persil 99 tanggal 06 Juli 2006 seluas 1.065 m² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;
- Bahwa dengan menggunakan syarat-syarat yang dibuat/ditandatangani oleh Terdakwa I. SOEHARSONO dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA tersebut, saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto mengurus pendaftaran tanah (pensertifikatan) atas tanah Gunung Tugel seluas ± 11

Hal. 6 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



hektar tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan pada tanggal 4 Desember 2006, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas mengeluarkan 2 (dua) buku Sertifikat Hak Milik, yaitu :

1. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3435 luas 4.610 M2 atas nama Ir. Eko Tjiptartono (asal Kutipan C Nomor 928 Persil 102);
2. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3436 luas 1.065 M2 atas nama Ir. Eko Tjiptartono (asal kutipan C Nomor 928 Persil 99);

- Bahwa terhadap bidang tanah Gunung Tugel lainnya belum diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan baru diterbitkan pada tahun 2009 setelah adanya klarifikasi yang dilakukan oleh Sdr. Drs. R. Soeryanto, M.Si bin Masngood (Diajukan dalam berkas terpisah dan dan perkaranya telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 518 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Juni 2014), yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. Eko Tjiptartono seluas 50.055 m2;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. Eko Tjiptartono seluas 40.909 m2;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., bin H. SLAMET SUWITO bersama saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Saoemarto, sebagai anggota Panitia A dari unsur Desa menandatangani Kesimpulan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan atas Bidang Tanah dengan NIB.11.27.71.01.01840 oleh Panitia "A" hanya berdasarkan pengakuan dari saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto dengan perkataan saja tanpa menunjukkan bukti jual beli tanah dengan istri almarhum Jendral Soeprapto sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah yang menyebutkan bahwa "setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat) bahwa Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, mengakibatkan tanah C-928 milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terletak di Desa/Kelurahan Karangglesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas beralih menjadi atas nama Ir. Eko Tjiptartono

Hal. 7 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



bin Tedjo Hadi Soemarto sehingga telah memperkaya orang lain yaitu saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto dan mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menderita kerugian keuangan Negara/Daerah lebih kurang sebesar Rp361.280.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas dengan Surat Pengantar Nomor 700/341/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI selaku Kepala Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/044/2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang Pemberhentian/Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., bin H. SLAMET SUWITO selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/050/51/2001 tanggal 17 Mei 2001, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, yaitu saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto (diajukan dalam berkas terpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan putusan Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smg tanggal 23 Oktober 2015), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar tahun 2005 sampai tahun 2006, bertempat di Kantor Kelurahan Karangklesem, Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (sekarang Kantor Pajak Pratama Purwokerto), maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

Hal. 8 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1974 Pemerintah Kabupaten Banyumas membutuhkan tanah seluas \pm 11 hektar yang akan dipergunakan untuk proyek penghijauan di daerah Gunung Tugel Karangklesem, pada saat itu Pudjadi Djaring Bandayuda yang menjabat sebagai Bupati Banyumas memanggil beberapa perangkat Desa Karangklesem antara lain saksi Kiram Atmo Suyono yang saat itu menjabat sebagai Penarik Ipeda (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk menjelaskan bahwa Pemda akan membeli tanah untuk proyek penghijauan untuk ditanami cengkeh dengan harga sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per ubin (1 ubin = 14 M²). Selanjutnya para pemilik tanah Gunung Tugel Persil 98 b, 99 dan 102 yang berjumlah sekitar 43 (empat puluh tiga) orang dikumpulkan untuk membahas rencana Bupati tersebut yang kemudian masyarakat bersedia menjual tanahnya dengan harga sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per ubin dengan pertimbangan bahwa tanah tersebut akan dijadikan proyek penghijauan oleh Bupati Banyumas dan akan ditanami pohon cengkih. Setelah ada kesepakatan kemudian dilakukan pembayaran dengan dibuatkan kuitansi sebagai bukti penerimaan;
- Bahwa pembelian tanah tersebut kemudian dicatat dalam buku Rappot Minggon tentang Perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem Nomor 18 Kecamatan Purwokerto tahun 1972-1976 terdapat data-data tanah beberapa warga yang beralih menjadi proyek pemerintah Kabupaten Banyumas dan pada C Desa Nomor 928 Persil 98, 99 dan 102 tersebut ditulis Tanah Proyek atas nama Bupati, kemudian tanah tersebut dijadikan proyek penghijauan dengan ditanami cengkih dan dikelola oleh warga sekitar diantaranya saksi Noto Rahardjo selaku mandor proyek;
- Bahwa sekitar tahun 1995 warga eks pemilik tanah Gunung Tugel yang telah dibeli Bupati Pudjadi untuk proyek penghijauan pada tahun 1974, mendengar kabar bahwa tanah tersebut telah beralih ke atas nama perorangan, sehingga warga eks pemilik tanah mengajukan keberatan dan meminta tambahan pembayaran. Atas keberatan tersebut kemudian para eks pemilik tanah dikumpulkan di Balai Kelurahan Karangklesem kemudian para eks pemilik tanah Gunung Tugel diberi tambahan uang pembayaran yang dalam

Hal. 9 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman warga eks pemilik tanah, uang tersebut berasal dari Pemda Banyumas karena yang menyerahkan adalah perangkat Desa Karangklesem kemudian eks pemilik tanah itu menandatangani kuitansi kosong yang belakangan kemudian dituliskan bahwa pembayaran tambahan dari saksi Ir. Eko Tjiptartono;

- Bahwa sekitar tahun 2005 saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto menemui Terdakwa I.SOEHARSONO yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kelurahan Karangklesem dengan tujuan untuk membuat sertifikat tanah Gunung Tugel yang diakui sebagai miliknya tanpa menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut dan dalam memproses pembuatan sertifikat tanah Gunung Tugel tersebut saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto mula-mula pada tanggal 19 April 2005 membuat surat kuasa kepada Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., untuk mengurus perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan dokumen pendukung untuk proses pensertifikatan tanah Gunung Tugel tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan :

ayat (1) : Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan;

ayat (2) : Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD;

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 mengartikan pemindahtanganan berarti pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 33 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Banyumas Pasal 3 :

ayat (1) : Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

ayat (2) : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kelurahan mempunyai fungsi :

Hal. 10 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



- a. Pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- c. Pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelayanan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

ayat (3) : Pelimpahan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Dan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Pada Kelurahan di Kabupaten Banyumas Pasal 5 bahwa uraian tugas Lurah antara lain huruf d : "Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kelurahan agar terwujud tertib administrasi pemerintahan kelurahan". Sedangkan menurut Pasal 7 huruf d bahwa uraian tugas sekretaris Kelurahan antara lain menyelenggarakan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan Kelurahan, administrasi keuangan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dan Terdakwa I. SOEHARSONO selaku Kepala Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas karena jabatan atau kedudukannya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yakni tanpa melihat bukti-bukti kepemilikan tanah yang dimiliki saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto telah menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk perubahan subyek pajak atas tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP)/Nomor SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT : 04/RW : 08 Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama Ir. Eko Tjiptartono, hanya berdasarkan pengakuan saksi Ir. Eko Tjiptartono dan surat-surat berupa :

1. Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP.

Hal. 11 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.02.710.001.030-0092.0 seluas 63.145 m² mohon untuk diatasnamakan saya (Ir. Eko Tjiptartono) selaku pajak/pemilik;

2. Surat Pernyataan tertanggal 11 April wajib 2005 yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP.

33.02.710.001.029-0088.0 seluas 51.131 m² mohon untuk diatasnamakan saya (Ir. Eko Tjiptartono) selaku wajib pajak/pemilik;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, MM. telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem yakni dengan membuat dan/atau menandatangani surat pengantar Nomor 050/124/IV/2005 tanggal 11 April 2005 keperluan Perubahan SPPT PBB atas nama Bupati Banyumas ke atas nama Ir. Eko Tjiptartono dan Surat Keterangan Nomor 141/152/IV/2005 tanggal 12 April 2005 yang menerangkan bahwa SPPT NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 dan SPPT NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 keduanya tercantum atas nama Bupati Banyumas dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini dibayar oleh Ir. Eko Tjiptartono Setelah itu untuk keperluan lampiran permohonan sertifikat tanah C-928 tersebut maka Terdakwa I. SOEHARSONO telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Kelurahan Karangklesem yakni dengan membuat dan/atau menandatangani Kutipan C Desa yang menerangkan bahwa tanah Gunung Tugel tersebut adalah milik saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto dengan dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) atas tanah Gunung Tugel yang tidak sesuai dengan kenyataan karena di dalam buku C Desa masih tercatat sebagai tanah atas nama proyek Bupati Banyumas, yaitu:

- Kutipan C atas nama Ir. Eko Tjiptartono Nomor 928 Persil 98 tanggal 20 April 2005 seluas 51.131 m² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;
- Kutipan C atas nama Ir. Eko Tjiptartono Nomor 928 Persil 99 tanggal 20 April 2005 seluas 63.148 m² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;
- Kutipan C atas nama Ir. Eko Tjiptartono Nomor 928 Persil 102 tanggal 06 Juli 2006 seluas 4.610 m² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;

Hal. 12 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan C atas nama Ir. Eko Tjiptartono Nomor 928 Persil 99 tanggal 06 Juli 2006 seluas 1.065 m² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karanglesem SOEHARSONO;
- Bahwa dengan menggunakan syarat-syarat yang dibuat/ditandatangani oleh Terdakwa I. SOEHARSONO dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA tersebut saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto mengurus pendaftaran tanah (pensertifikatan) atas tanah Gunung Tugel seluas ± 11 hektar tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan pada tanggal 4 Desember 2006 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas mengeluarkan 2 (dua) buku Sertifikat Hak Milik, yaitu :
 1. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3435 luas 4.610 M2 atas nama Ir. Eko Tjiptartono (asal Kutipan C Nomor 928 Persil 102);
 2. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3436 luas 1.065 M2 atas nama Ir. Eko Tjiptartono (asal kutipan C Nomor 928 Persil 99);
- Bahwa terhadap bidang tanah Gunung Tugel lainnya belum diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan baru diterbitkan pada tahun 2009 setelah adanya klarifikasi yang dilakukan oleh Sdr. Drs. R. Soeryanto, M.Si bin Masngood (Diajukan dalam berkas terpisah dan dan perkaranya telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 518 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Juni 2014), yaitu :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. Eko Tjiptartono seluas 50.055 m2;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. Eko Tjiptartono seluas 40.909 m2;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., bin H. SLAMET SUWITO bersama saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto, sebagai anggota Panitia A dari unsur Desa menandatangani Kesimpulan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan atas bidang Tanah dengan NIB.11.27.71.01.01840 oleh Panitia "A" hanya berdasarkan pengakuan dari saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto dengan perkataan tanpa menunjukkan bukti jual beli tanah dengan istri almarhum Jendral Soeprapto sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 PP N0 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah yang menyebutkan bahwa "setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas

Hal. 13 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, mengakibatkan tanah C-928 milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terletak di Desa/Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas beralih menjadi atas nama Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto dan mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menderita kerugian keuangan Negara/Daerah lebih kurang sebesar Rp361.280.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas dengan surat pengantar Nomor 700/341/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI selaku Kepala Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/044/2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang Pemberhentian/Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., bin H. SLAMET SUWITO selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/050/51/2001 tanggal 17 Mei 2001, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, yaitu saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto (Diajukan dalam berkas terpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan putusan Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smg tanggal 23 Oktober 2015), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat

Hal. 14 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi secara pasti antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar tahun 2005 sampai tahun 2006, bertempat di Kantor Kelurahan Karangklesem, Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (sekarang Kantor Pajak Pratama Purwokerto), maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1974 Pemerintah Kabupaten Banyumas membutuhkan tanah seluas \pm 11 hektar yang akan dipergunakan untuk proyek penghijauan di daerah Gunung Tugel Karangklesem, pada saat itu Pudjadi Djaring Bandayuda yang menjabat sebagai Bupati Banyumas memanggil beberapa perangkat Desa Karangklesem antara lain saksi Kiram Atmo Suyono yang saat itu menjabat sebagai Penarik Ipeda (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk menjelaskan bahwa Pemda akan membeli tanah untuk proyek penghijauan untuk ditanami cengkeh dengan harga sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per ubin (1 ubin = 14 M²). Selanjutnya para pemilik tanah Gunung Tugel Persil 98 b, 99 dan 102 yang berjumlah sekitar 43 (empat puluh tiga) orang dikumpulkan untuk membahas rencana Bupati tersebut yang kemudian masyarakat bersedia menjual tanahnya dengan harga sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per ubin dengan pertimbangan bahwa tanah tersebut akan dijadikan proyek penghijauan oleh Bupati Banyumas dan akan ditanami pohon cengkih. Setelah ada kesepakatan kemudian dilakukan pembayaran dengan dibuatkan kuitansi sebagai bukti penerimaan;
- Bahwa pembelian tanah tersebut kemudian dicatat dalam buku Rappot Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem Nomor 18 Kecamatan Purwokerto tahun 1972-1976 terdapat data-data tanah beberapa warga yang beralih menjadi proyek pemerintah Kabupaten Banyumas dan pada C Desa Nomor 928 Persil 98, 99 dan 102 tersebut ditulis Tanah Proyek atas nama Bupati, kemudian tanah tersebut

Hal. 15 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



dijadikan proyek penghijauan dengan ditanami cengkih dan dikelola oleh warga sekitar diantaranya saksi Noto Rahardjo selaku mandor proyek;

- Bahwa sekitar tahun 1995 warga eks pemilik tanah Gunung Tugel yang telah dibeli Bupati Pudjadi untuk proyek penghijauan pada tahun 1974, mendengar kabar bahwa tanah tersebut telah beralih ke atas nama perorangan, sehingga warga eks pemilik tanah mengajukan keberatan dan meminta tambahan pembayaran. Atas keberatan tersebut kemudian para eks pemilik tanah dikumpulkan di Balai Kelurahan Karangklesem kemudian para eks pemilik tanah Gunung Tugel diberi tambahan uang pembayaran yang dalam pemahaman warga eks pemilik tanah, uang tersebut berasal dari Pemda Banyumas karena yang menyerahkan adalah perangkat Desa Karangklesem kemudian eks pemilik tanah itu menandatangani kuitansi kosong yang belakangan kemudian dituliskan bahwa pembayaran tambahan dari saksi Ir. Eko Tjiptartono;
- Bahwa sekitar tahun 2005 saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto menemui Terdakwa I. SOEHARSONO yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kelurahan Karangklesem dengan tujuan untuk membuat sertifikat tanah Gunung Tugel yang diakui sebagai miliknya tanpa menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut dan dalam memproses pembuatan sertifikat tanah Gunung Tugel tersebut saksi Ir. Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto mula-mula pada tanggal 19 April 2005 membuat surat kuasa kepada Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., untuk mengurus perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan dokumen pendukung untuk proses pensertifikatan tanah Gunung Tugel tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan :
 - ayat (1) : Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan;
 - ayat (2) : Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD;Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 mengartikan pemindahtanganan berarti pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah;

Hal. 16 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 33 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Banyumas Pasal 3 :

ayat (1) : Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

ayat (2) : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- c. Pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelayanan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

ayat (3) : Pelimpahan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Dan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Pada Kelurahan di Kabupaten Banyumas Pasal 5 bahwa uraian tugas Lurah antara lain huruf d : "Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kelurahan agar terwujud tertib administrasi pemerintahan Kelurahan". Sedangkan menurut Pasal 7 huruf d bahwa uraian tugas sekretaris Kelurahan antara lain menyelenggarakan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan Kelurahan, administrasi keuangan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dan Terdakwa I. SOEHARSONO selaku Kepala Kelurahan Karangklesem Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum dan tanpa melihat bukti-bukti kepemilikan tanah yang dimiliki saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto telah menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai

Hal. 17 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



dasar untuk perubahan subyek pajak atas tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP)/Nomor SPPT 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT-04/RW-08 Kelurahan Karangklesem Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama Ir. Eko Tjiptartono, hanya berdasarkan pengakuan saksi Ir. Eko Tjiptartono dan surat-surat atau setidaknya daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yakni berupa :

1. Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 seluas 63.145 m² mohon untuk diatasnamakan saya (Ir. Eko Tjiptartono) selaku wajib pajak/pemilik;
2. Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 seluas 51.131 m² mohon untuk diatasnamakan saya (Ir. Eko Tjiptartono) selaku wajib pajak/pemilik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, M.M., selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/050/51/2001 tanggal 17 Mei 2001 yakni selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem, membuat dan/atau menandatangani surat pengantar Nomor 050/124/IV/2005 tanggal 11 April 2005 keperluan Perubahan SPPT PBB atas nama Bupati Banyumas ke atas nama Ir. Eko Tjiptartono dan Surat Keterangan Nomor 141/152/IV/2005 tanggal 12 April 2005 yang menerangkan bahwa SPPT NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 dan SPPT NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 keduanya tercantum atas nama Bupati Banyumas dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini dibayar oleh Ir. Eko Tjiptartono atau setidaknya telah memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Setelah itu untuk keperluan lampiran permohonan sertifikat tanah C-928 tersebut maka Terdakwa I. SOEHARSONO selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/044/2002 tanggal 18 Maret 2002 membuat dan/atau menandatangani Kutipan C Desa yang menerangkan bahwa tanah Gunung Tugel tersebut adalah milik saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto dengan dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) atas tanah Gunung Tugel yang tidak sesuai dengan kenyataan karena di dalam buku C

Hal. 18 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa masih tercatat sebagai tanah atas nama proyek Bupati Banyumas atau setidak-tidaknya telah memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yaitu :

- Kutipan C atas nama Ir. Eko Tjiptartono Nomor 928 Persil 98 tanggal 20 April 2005 seluas 51.131 m² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;
- Kutipan C atas nama Ir. Eko Tjiptartono Nomor 928 Persil 99 tanggal 20 April 2005 seluas 63.148 m² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;
- Kutipan C atas nama Ir. Eko Tjiptartono Nomor 928 Persil 102 tanggal 06 Juli 2006 seluas 4.610 m² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;
- Kutipan C atas nama Ir. Eko Tjiptartono Nomor 928 Persil 99 tanggal 06 Juli 2006 seluas 1.065 m² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;
- Bahwa dengan syarat-syarat yang dibuat/ditandatangani oleh Terdakwa I. SOEHARSONO dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA tersebut saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto mengurus pendaftaran tanah (pensertifikatan) atas tanah Gunung Tugel seluas ± 11 hektar tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan pada tanggal 4 Desember 2006 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas mengeluarkan 2 (dua) buku Sertifikat Hak Milik, yaitu :
 1. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3435 luas 4.610 m² atas nama Ir. Eko Tjiptartono (asal Kutipan C Nomor 928 Persil 102);
 2. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3436 luas 1.065 m² atas nama Ir. Eko Tjiptartono (asal kutipan C Nomor 928 Persil 99);
- Bahwa terhadap bidang tanah Gunung Tugel lainnya belum diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan baru diterbitkan pada tahun 2009 setelah adanya klarifikasi yang dilakukan oleh Sdr. Drs. R. Soeryanto, M.Si bin Masngood (diajukan dalam berkas terpisah dan dan perkaranya telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 518 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Juni 2014), yaitu :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. Eko Tjiptartono seluas 50.055 m²;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. Eko Tjiptartono seluas 40.909 m²;

Hal. 19 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., bin H. SLAMET SUWITO bersama saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto, sebagai anggota Panitia A dari unsur Desa menandatangani Kesimpulan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan atas Bidang Tanah dengan NIB.11.27.71.01.01840 oleh Panitia "A" hanya berdasarkan pengakuan dari saksi Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto dengan kata-kata tanpa menunjukkan bukti jual beli tanah dengan istri almarhum Jendral Soeprapto sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah yang menyebutkan bahwa "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, mengakibatkan tanah C-928 milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terletak di Desa/ Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas beralih menjadi atas nama Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menderita kerugian keuangan Negara/Daerah lebih kurang sebesar Rp361.280.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas dengan surat pengantar Nomor 700/341/II/2014 tanggal 3 Juli 2014;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., bin H. SLAMET SUWITO

Hal. 20 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Kesatu Primair tersebut di atas;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M bin H. SLAMET SUWITO, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- A. - Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3435 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
- Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3436 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
- Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3444 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
- Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3445 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui Kepala Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, serta dicatat sebagai asset Daerah;

- B. - Asli Surat Undangan tanggal 23 Juni 1981 dalam rangka merundingkan Kebun Cengkih di Gunung Tugel (Proyek PEMDA) di Desa Karangklesem;
- Dikembalikan kepada Kelurahan Karangklesem melalui Kepala Kelurahan Karangklesem;
- 1 (satu) Buku Letter C Kelurahan Karangklesem yang di dalamnya terdapat Leter C Nomor 928 atas nama Tanah Proyek a/n Bupati yang dicoret menjadi nama Ir. Eko Tjiptartono;

Hal. 21 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAPROT Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem Nomor 18 Kecamatan Purwokerto Tahun 1972-1976;

Dikembalikan kepada Kelurahan Karangklesem melalui Kepala Kelurahan Karangklesem;

1. Nota Dinas Bupati Banyumas Nomor ND/94/2009, Tanggal : 13 Maret 2009, Perihal : Laporan Hasil Rapat Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kelurahan Karang Klesem, tanah proyek atas nama Bupati;
2. Bupati Banyumas Nomor 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Keterangan/Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kelurahan Karangklesem;
3. Surat Keterangan Kelurahan Karang Klesem, Kecamatan Purwokerto Selatan Nomor 590/49/III/2009 yang ditandatangani oleh Lurah Karangklesem Prabowo Santoso, S.E;
4. SPPT.PBB Th 2006 atas nama Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18 RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak obyek pajak Jalan Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Luas tanah 63.148 M2;
5. SPPT.PBB Th 2006 atas nama Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18 RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak obyek pajak Jalan Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Luas tanah 51.131 M2;
6. 20 lembar fotocopy kuitansi dari Ir. Eko Tjiptartono kepada warga pemilik tanah Gunung Tugel guna membayar tambahan pembayaran tanah;
7. Daftar Rekapitulasi buku Inventaris Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Desember 2007 yang ditandatangani oleh pengurus barang Slamet yang diketahui Kepala Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Prabowo Santoso, S.E;
8. Berita Acara Klarifikasi Tanah C Nomor 928, tanah proyek atas nama Bupati, tanah milik Jend. Suprpto (alm) yang dijual

Hal. 22 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Ir. Eko Tjiptartono yang berlokasi di Kelurahan Karang Klesem, Kecamatan Purwokerto Selatan yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono, Drs. Masdarsono, Slamet, Drs. Suryanto, Lugino Prabowo, Timbul Sutedjo, S.E;
9. Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 12 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sri Sudarmi, Drs. H. Masdarsono, Kiram dan Massongko;
 10. Daftar hadir acara klarifikasi tanah Letter C Nomor 928 tanah proyek atas nama Bupati, tanah milih Jend. Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Prabowo, Slamet, Masdarsono, Lugino, Eko Tjip, Drs. Suryanto, Timbul Sutejo;
 11. Disposisi Kabag Pemdes/Kelurahan Setda Kabupaten Bms tgl. 7-3-2009;
 12. lembar Disposisi Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bms tgl. 7-3-2009;
 13. Kartu Surat Masuk Kode 590 Nomor Urut 1995 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas;
 14. lembar Disposisi Nomor Kendali 590/1995 tanggal terima surat 24-02-2009, Perihal Permohonan Keterangan/Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kelurahan Karangklesem Nomor Surat 500-397-2009 tanggal surat 24-2-2009 dari Kepala Pertanahan Kabupaten Banyumas;
 15. Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Nomor 500-397 tanggal surat 24-2-2009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas Perihal Permohonan Keterangan Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kel. Karangklesem;
 16. Copy lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek atas nama Bupati Nomor 928;
 17. Surat Kartu Keluar Kode 005 Nomor Urut 901 tanggal 9 Maret 2009;
 18. Surat Undangan Sekda Kabupaten Banyumas Nomor 005/901 tgl. 11 Maret 2009 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas, Lurah Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Slamet aparat Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Drs. H.



Masdarsono, (Pensiunan PNS/Mantan Ka. ITWIL Kabupaten Banyumas), dan Ir. Eko Tjiptartono (Pemilik Tanah);

Barang bukti Nomor urut 1 s/d 18 dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas melalui R. Agus Supriyanto, Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanreja B. Tjasem dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 329 ubin terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 553 sebesar Rp164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Nawidjaja B Nasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,9247 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 345 sebesar Rp323.500,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 439 sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Naryawiredja B Sanwiredja dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 314 ubin terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 516 sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Kartasan Sanadi dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1969 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 136 sebesar Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 24 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,4458 hektar terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 533 sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1472 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 533 sebesar Rp51.500,00 (lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
8. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanmuchen Lasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1813 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 514 sebesar Rp63.500,00 (enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
9. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 439 sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
10. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Nadikrama Sarwan dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1825 hektar terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 337 sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
11. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanpudji Rosopratojo dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1996 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 554 sebesar Rp69.500,00 (enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Hal. 25 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



12. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanmuchemi Lasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1578 hektar terletak di Persil D IV/98a tercantum dalam letter C Nomor 514 sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
13. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanmadi Tasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1729 hektar terletak di Persil D IV/98 b tercantum dalam letter C Nomor 555 sebesar Rp60.500,00 (enam puluh ribu lima ratus rupiah);
14. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Nawidjaja B Nasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,2142 hektar terletak di Persil D IV/98 b tercantum dalam letter C Nomor 345 sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
15. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Kartadikrama B. Tjasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 95 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 165 sebesar Rp47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
16. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Jasawilana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 340 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 90 sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
17. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Kartowitono Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 92 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 163 sebesar Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 26 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Mustadji Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 54 ubin terletak di Persil D IV/99 b tercantum dalam letter C Nomor 274 sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
19. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Mustadja Kadom dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 233 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 821 sebesar Rp116.500,00 (seratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
20. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Wiryowetjana Narsim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 105 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 293 sebesar Rp52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
21. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah tanggal 08 November 1974 atas nama Kartaleksana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0.0076 hektar terletak di Persil D IV/99b tercantum dalam letter C Nomor 144;
22. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Madkosim Kosim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 184 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 265 sebesar Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
23. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Tadikrama B Rasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 199 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 673 sebesar Rp99.500,00 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
24. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan

Hal. 27 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Kartadji/Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 149 ubin terletak di Persil D IV/99b tercantum dalam letter C Nomor 227 sebesar Rp74.500,00 (tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
25. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Madradji Musyawikarta dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,0925 hektar terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 533 sebesar Rp32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
26. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Madradji/Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 253 ubin terletak di Persil D IV/99 b tercantum dalam letter C Nomor 262 sebesar Rp126.500,00 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
27. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Wirjana Narpan dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 124 ubin terletak di Persil D IV/198b tercantum dalam letter C Nomor 399 sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
28. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Kartabesari Dilam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 117 ubin terletak di Persil D IV/98a tercantum dalam letter C Nomor 155 sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
29. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Kartabesari dr. Sartadji dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 65 ubin terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 556 sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
30. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan

Hal. 28 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Moeljadi Riloen dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 162 ubin sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah);

31. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sansumardi Darsan dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 104 ubin terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 552 sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
32. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanurdji Rasman dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 382 ubin sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
33. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Jasmadi Karsim dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 96 ubin terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 101 sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
34. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Madkusen Sanridjaja dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 109 ubin terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 550 sebesar Rp54.500,00 (lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
35. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Raslam Renowidjojo dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 100 ubin terletak di Persil D IV/98b sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
36. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Moelyawikrama Ralim dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 51 ubin terletak di Persil D IV/102

Hal. 29 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam letter C Nomor 226 sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Barang bukti Nomor urut 1 s/d 36 terlampir dalam berkas perkara;

C.

1. Copy Resume hasil rapat klarifikasi tanah C Nomor 926 tanah proyek atas nama Bupati Tanah milik Jenderal Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono tanggal 6 Februari 2009 yang dalam keadaan sobek;

Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas melalui Sdr. Timbul Sutejo, S.E/PNS Mantan Kasubag Otonomi Desa pada Bag. Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyumas;

2. 2.1. 1 bendel fotocopy berkas-berkas tanah Gunung Tugel yang di dalamnya terdapat fotocopy konsep surat tertanggal Februari 2009 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Rasono, AK., M.Si (belum ditandatangani);

2.2. Surat Bupati Banyumas Nomor 590/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal Keterangan/Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kelurahan Karangklesem (fotocopy yang telah diotentikasi);

Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas melalui Sdr. Timbul Sutejo, SE/PNS Mantan Kasubag Otonomi Desa pada Bag. Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyumas;

3. Fotocopy yang sudah dilegalisasi:

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03435 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karangklesem atas nama Eko Tjiptartono seluas 4580 M2;
2. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03436 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karangklesem atas nama Eko Tjiptartono seluas 1065 M2;
3. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 Lokasi Karangklesem atas nama Eko Tjiptartono seluas 43.383 M2;
4. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 Lokasi Karangklesem atas nama Eko Tjiptartono seluas 40.909 M2;

Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui saksi Ach. Darojad, S.H., PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas.

4. 1. Fotocopy (legalisir) SK Jabatan Nomor 821.1/044/2002 atas nama SOEHARSONO;



2. Fotocopy (legalisir) SK Jabatan Nomor 821.2/050/51-2001 atas nama AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos;

Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui Drs. Achmad Supartono, M.Si., Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas.

5. A. Warkah Sertifikat Nomor 3444 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
- B. Warkah Sertifikat Nomor 3445 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
- C. Warkah Sertifikat Nomor 3435 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
- D. Warkah Sertifikat Nomor 3436 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;

Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui saksi Ach. Darojad, S.H., PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas;

6. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengalihan tanah Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg., tanggal 09 Febuari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., bin H. SLAMET SUWITO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., bin H. SLAMET SUWITO oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., bin H. SLAMET SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., bin H. SLAMET SUWITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. bin H. SLAMET SUWITO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. bin H. SLAMET SUWITO tetap ditahan;
 7. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - A. - Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3435 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
 - Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3436 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
 - Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3444 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
 - Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3445 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui Kepala Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. serta dicatat sebagai Asset Daerah;
 - B. Asli Surat Undangan tanggal 23 Juni 1981 dalam rangka merundingkan Kebun Cengkih di Gunung Tugel (Proyek PEMDA) di Desa Karangklesem;
- Dikembalikan kepada Kelurahan Karangklesem melalui Kepala Kelurahan Karangklesem;
- 1 (satu) Buku Letter C Kelurahan Karangklesem yang di dalamnya terdapat Leter C Nomor 928 atas nama Tanah Proyek a/n Bupati yang dicoret menjadi nama Ir. Eko Tjiptartono;
- RAPPOT Minggon tentang Perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem Nomor 18 Kecamatan Purwokerto Tahun 1972-1976;
- Dikembalikan kepada Kelurahan Karangklesem melalui Kepala Kelurahan Karangklesem;
1. Nota Dinas Bupati Banyumas Nomor ND/94/2009, Tanggal : 13 Maret 2009, Perihal : Laporan Hasil Rapat Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kelurahan Karangklesem, tanah proyek atas nama Bupati;
 2. Bupati Banyumas Nomor 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009

Hal. 32 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal : Keterangan/Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kelurahan Karangklesem;

3. Surat Keterangan Kelurahan Karang Klesem, Kecamatan Purwokerto Selatan Nomor 590/49/III/2009 yang ditandatangani oleh Lurah Karangklesem Prabowo Santoso, S.E;
4. SPPT.PBB Th 2006 atas nama Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18 RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak obyek pajak Jalan Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Luas tanah 63.148 M2;
5. SPPT.PBB Th 2006 atas nama Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18 RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak obyek pajak Jalan Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Luas tanah 51.131 M2;
6. 20 lembar fotocopy kuitansi dari Ir. Eko Tjiptartono kepada warga pemilik tanah Gunung Tugel guna membayar tambahan pembayaran tanah;
7. Daftar Rekapitulasi Buku Inventaris Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Desember 2007 yang ditandatangani oleh pengurus barang Slamet yang diketahui Kepala Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Prabowo Santoso, S.E;
8. Berita Acara Klarifikasi Tanah C Nomor 928, tanah proyek atas nama Bupati, tanah milik Jend. Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono yang berlokasi di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono, Drs. Masdarsono, Slamet, Drs. Suryanto, Lugino Prabowo, Timbul Sutedjo, S.E;
9. Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 12 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sri Sudarmi, Drs. H. Masdarsono, Kiram dan Massongko;
10. Daftar hadir acara klarifikasi tanah Letter C Nomor 928 tanah proyek atas nama Bupati, tanah milih Jend. Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Prabowo, Slamet, Masdarsono, Lugino, Eko Tjip,

Hal. 33 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Drs. Suryanto, Timbul Sutejo;

11. Disposisi Kabag Pemdes/Kelurahan Setda Kabupaten Bms tgl. 7-3-2009;
12. lembar Disposisi Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bms tgl. 7-3-2009;
13. Kartu Surat Masuk Kode 590 Nomor Urut 1995 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas;
14. lembar Disposisi Nomor Kendali 590/1995 tanggal terima surat 24-02-2009, Perihal Permohonan Keterangan/Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kelurahan Karangklesem Nomor Surat 500-397-2009 tanggal surat 24-2-2009 dari Kepala Pertanahan Kabupaten Banyumas;
15. Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Nomor 500-397 tanggal surat 24-2-2009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas Perihal Permohonan Keterangan Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kel. Karangklesem;
16. Copy lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek atas nama Bupati Nomor 928;
17. Surat Kartu Keluar Kode 005 Nomor Urut 901 tanggal 9 Maret 2009;
18. Surat Undangan Sekda Kabupaten Banyumas Nomor 005/901 tgl. 11 Maret 2009 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas, Lurah Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Slamet aparat Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Drs. H. Masdarsono (Pensiunan PNS/Mantan Ka. ITWIL Kabupaten Banyumas) dan Ir. Eko Tjiptartono (pemilik tanah);

Barang bukti Nomor urut 1 s/d 18 dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas melalui R. Agus Supriyanto, Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanreja B. Tjasem dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 329 ubin terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 553 sebesar Rp164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan



fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Nawidjaja B Nasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,9247 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 345 sebesar Rp323.500,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

3. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 439 sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Naryawiredja B. Sanwiredja dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 314 ubin terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 516 sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Kartasan Sanadi dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1969 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 136 sebesar Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah);
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,4458 hektar terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 533 sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1472 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 533 sebesar Rp51.500,00 (lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
8. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan

Hal. 35 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanmucheni Lasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1813 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 514 sebesar Rp63.500,00 (enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

9. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 439 sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
10. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Nadikrama Sarwan dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1825 hektar terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 337 sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
11. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanpudji Rosopratojo dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1996 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 554 sebesar Rp69.500,00 (enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
12. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanmuchemi Lasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1578 hektar terletak di Persil D IV/98a tercantum dalam letter C Nomor 514 sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
13. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanmadi Tasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1729 hektar terletak di Persil D IV/98 b tercantum dalam letter C Nomor 555 sebesar Rp60.500,00 (enam puluh ribu lima ratus rupiah);
14. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan



fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Nawidjaja B Nasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,2142 hektar terletak di Persil D IV/98 b tercantum dalam letter C Nomor 345 sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

15. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Kartadikrama B. Tjasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 95 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 165 sebesar Rp47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
16. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Jasawilana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 340 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 90 sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
17. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Kartowitono Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 92 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 163 sebesar Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);
18. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Mustadji Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 54 ubin terletak di Persil D IV/99 b tercantum dalam letter C Nomor 274 sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
19. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Mustadja Kadom dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 233 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 821 sebesar Rp116.500,00 (seratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
20. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Wiryowetjana Narsim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 105 ubin terletak di Persil D IV/102



tercantum dalam letter C Nomor 293 sebesar Rp52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

21. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah tanggal 08 November 1974 atas nama Kartaleksana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0.0076 hektar terletak di Persil D IV/99b tercantum dalam letter C Nomor 144;
22. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Madkosim Kosim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 184 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 265 sebesar Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
23. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Tadikrama B Rasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 199 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 673 sebesar Rp99.500,00 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
24. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Kartadji/Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 149 ubin terletak di Persil D IV/99b tercantum dalam letter C Nomor 227 sebesar Rp74.500,00 (tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
25. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Madradji Musyawikarta dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,0925 hektar terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 533 sebesar Rp32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
26. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Madradji/Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 253 ubin terletak di Persil D IV/99 b tercantum dalam letter C Nomor 262 sebesar Rp126.500,00 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
27. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan

Hal. 38 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Wirjana Narpan dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 124 ubin terletak di Persil DIV/198 b tercantum dalam letter C Nomor 399 sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);

28. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Kartabesari Dilam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 117 ubin terletak di Persil D IV/98a tercantum dalam letter C Nomor 155 sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

29. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Kartabesari dr. Sartadji dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 65 ubin terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 556 sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

30. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Moeljadi Riloen dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 162 ubin sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah);

31. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sansumardi Darsan dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 104 ubin terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 552 sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

32. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanurdji Rasman dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 382 ubin sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

33. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Jasmadi Karsim dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 96 ubin terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 101 sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);

34. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Madkusen Sanridjaja dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah

Hal. 39 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 109 ubin terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 550 sebesar Rp54.500,00 (lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

35. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Raslam Renowidjojo dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 100 ubin terletak di Persil D IV/98b sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

36. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Moelyawikrama Ralim dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 51 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 226 sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Barang bukti Nomor urut 1 s/d 36 terlampir dalam berkas perkara;

C.

1. Copy Resume hasil rapat klarifikasi tanah C Nomor 926 Tanah Proyek atas nama Bupati Tanah milik Jenderal Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono tanggal 6 Februari 2009 yang dalam keadaan sobek;

Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas melalui Sdr. Timbul Sutejo, S.E/PNS Mantan Kasubag Otonomi Desa pada Bag. Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyumas;

2. 2.1. 1 bendel Fotocopy berkas-berkas tanah Gunung Tugel yang di dalamnya terdapat fotocopy Konsep surat tertanggal Februari 2009 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Rasono, AK., M.Si (belum ditanda tangani);

2.2. Surat Bupati Banyumas, Nomor 590/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal Keterangan/Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kelurahan Karangklesem (fotocopy yang telah di outentikasi);

Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas melalui Sdr. Timbul Sutejo, S.E/PNS Mantan Kasubag Otonomi Desa pada Bag. Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyumas;

3. Fotocopy yang sudah dilegalisasi :

Hal. 40 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03435 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karangklesem atas nama Eko Tjiptartono seluas 4580 M2;
 2. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03436 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karangklesem atas nama Eko Tjiptartono seluas 1065 M2;
 3. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 Lokasi Karangklesem atas nama Eko Tjiptartono seluas 43.383 M2;
 4. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 Lokasi Karangklesem atas nama Eko Tjiptartono seluas 40.909 M2;
- Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui saksi Ach. Darojad, S.H., PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas;
4. 1. fotocopy (Legalisir) SK. Jabatan Nomor 821.1/044/2002 atas nama SOEHARSONO;
 2. Fotocopy (legalisir) SK Jabatan .Nomor 821.2/050/51-2001 atas nama AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos;
- Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui Drs. Achmad Supartono, M.Si., Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas;
5. A. Warkah Sertifikat Nomor 3444 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
 - B. Warkah Sertifikat Nomor 3445 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
 - C. Warkah Sertifikat Nomor 3435 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
 - D. Warkah Sertifikat Nomor 3436 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
- Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui saksi Ach. Darojad,SH, PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas;
6. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengalihan tanah Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- Terlampir dalam berkas perkara.
7. Surat Kuasa tanggal 19 April 2005;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG., tanggal 22 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hal. 41 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Februari 2016, Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg., yang dimintakan banding tersebut, dan :

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. bin H. SLAMET SUWITO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidair maupun dakwaan alternatif Kedua dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 2. Membebaskan Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. bin H. SLAMET SUWITO oleh karena itu dari dakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidair maupun dakwaan alternatif Kedua dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 3. Memulihkan hak Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. bin H. SLAMET SUWITO dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. bin H. SLAMET SUWITO segera dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. - Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3435 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
 - Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3436 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
 - Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3444 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
 - Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3445 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;Dikembalikan kepada saksi Ir. Eko Tjiptartono;
 - B. Asli Surat Undangan tanggal 23 Juni 1981 dalam rangka merundingkan Kebun Cengkih di Gunung Tugel (Proyek PEMDA) di Desa Karangklesem;
- Dikembalikan kepada Kelurahan Karangklesem melalui Kepala

Hal. 42 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Karangklesem;

1 (satu) Buku Letter C Kelurahan Karangklesem yang di dalamnya terdapat Leter C Nomor 928 atas nama Tanah Proyek a/n Bupati yang dicoret menjadi nama Ir. Eko Tjiptartono;

RAPPOT Minggon tentang Perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem Nomor 18 Kecamatan Purwokerto Tahun 1972-1976;

Dikembalikan kepada Kelurahan Karangklesem melalui Kepala Kelurahan Karangklesem;

1. Nota Dinas Bupati Banyumas Nomor ND/94/2009, Tanggal : 13 Maret 2009, Perihal : Laporan Hasil Rapat Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kelurahan Karang Klesem, tanah proyek atas nama Bupati;
2. Bupati Banyumas Nomor 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal : Keterangan/Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kelurahan Karangklesem;
3. Surat Keterangan Kelurahan Karang Klesem, Kecamatan Purwokerto Selatan Nomor 590/49/III/2009 yang ditandatangani oleh Lurah Karangklesem Prabowo Santoso, S.E;
4. SPPT.PBB Th 2006 atas nama Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18 RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak obyek pajak Jalan Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Luas tanah 63.148 M2;
5. SPPT.PBB Th 2006 atas nama Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18 RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak obyek pajak Jalan Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Luas tanah 51.131 M2;
6. 20 lembar fotocopy kuitansi dari Ir. Eko Tjiptartono kepada warga pemilik tanah Gunung Tugel guna membayar tambahan pembayaran tanah;
7. Daftar Rekapitulasi Buku Inventaris Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Desember 2007 yang ditandatangani oleh pengurus barang Slamet yang diketahui Kepala Kelurahan Karangklesem, Kecamatan

Hal. 43 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Prabowo Santoso, S.E;
8. Berita acara Klarifikasi tanah C Nomor 928, tanah proyek atas nama Bupati, tanah milik Jend. Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono yang berlokasi di Kelurahan Karang Klesem, Kecamatan Purwokerto Selatan yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono, Drs. Masdarsono, Slamet, Drs. Suryanto, Lugino Prabowo, Timbul Sutedjo, S.E;
 9. Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 12 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sri Sudarmi, Drs. H. Masdarsono, Kiram dan Massongko;
 10. Daftar hadir acara klarifikasi tanah Letter C Nomor 928 tanah proyek atas nama Bupati, tanah milih Jend. Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Prabowo, Slamet, Masdarsono, Lugino, Eko Tjip, Drs. Suryanto, Timbul Sutejo;
 11. Disposisi Kabag Pemdes/Kelurahan Setda Kabupaten Bms tg 7-3-2009;
 12. lembar Disposisi Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bms tgl. 7-3-2009;
 13. Kartu Surat Masuk Kode 590 Nomor Urut 1995 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas;
 14. lembar Disposisi Nomor Kendali 590/1995 tanggal terima surat 24-02-2009, Perihal permohonan keterangan/klarifikasi tanah C Nomor 928 Kelurahan Karangklesem Nomor Surat 500-397-2009 tanggal surat 24-2-2009 dari Kepala Pertanahan Kabupaten Banyumas;
 15. Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Nomor 500-397 tanggal surat 24-2-2009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas Perihal permohonan keterangan klarifikasi tanah C Nomor 928 Kel. Karangklesem;
 16. Copy lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek atas nama Bupati Nomor 928;
 17. Surat Kartu Keluar Kode 005 Nomor Urut 901 tanggal 9 Maret 2009;
 18. Surat Undangan Sekda Kabupaten Banyumas Nomor 005/901 tgl. 11 Maret 2009 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, Lurah Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Slamet aparat Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Drs. H. Masdarsono, (Pensiunan PNS/Mantan Ka. ITWIL Kabupaten Banyumas), dan Ir. Eko Tjiptartono (Pemilik Tanah);

Barang bukti Nomor urut 1 s/d 18 dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas melalui Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanreja B. Tjasem dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 329 ubin terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 553 sebesar Rp164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Nawidjaja B Nasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,9247 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 345 sebesar Rp323.500,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 439 sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Naryawiredja B Sanwiredja dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 314 ubin terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 516 sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Kartasan Sanadi dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1969 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum

Hal. 45 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam letter C Nomor 136 sebesar Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah);

6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,4458 hektar terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 533 sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1472 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 533 sebesar Rp51.500,00 (lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
8. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanmuchen Lasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1813 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 514 sebesar Rp63.500,00 (enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
9. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 439 sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
10. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Nadikrama Sarwan dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1825 hektar terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 337 sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
11. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanpudji Rosopratojo dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1996 hektar terletak di Persil D IV/98b

Hal. 46 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



tercantum dalam letter C Nomor 554 sebesar Rp69.500,00 (enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

12. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanmuchemi Lasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1578 hektar terletak di Persil D IV/98a tercantum dalam letter C Nomor 514 sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
13. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanmadi Tasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1729 hektar terletak di Persil D IV/98 b tercantum dalam letter C Nomor 555 sebesar Rp60.500,00 (enam puluh ribu lima ratus rupiah);
14. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Nawidjaja B Nasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,2142 hektar terletak di Persil D IV/98 b tercantum dalam letter C Nomor 345 sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
15. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Kartadikrama B. Tjasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 95 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 165 sebesar Rp47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
16. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Jasawilana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 340 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 90 sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
17. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Kartowitono Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 92 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 163 sebesar Rp46.000,00 (empat

Hal. 47 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



puluh enam ribu rupiah);

18. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Mustadji Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 54 ubin terletak di Persil D IV/99 b tercantum dalam letter C Nomor 274 sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
19. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Mustadja Kadom dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 233 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 821 sebesar Rp116.500,00 (seratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
20. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Wiryowetjana Narsim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 105 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 293 sebesar Rp52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
21. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah tanggal 08 November 1974 atas nama Kartaleksana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0.0076 hektar terletak di Persil D IV/99b tercantum dalam letter C Nomor 144;
22. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Madkosim Kosim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 184 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 265 sebesar Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
23. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Tadikrama B Rasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 199 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 673 sebesar Rp99.500,00 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
24. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan

Hal. 48 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Kartadji/Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 149 ubin terletak di Persil D IV/99b tercantum dalam letter C Nomor 227 sebesar Rp74.500,00 (tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

25. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Madradji Musyawikarta dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,0925 hektar terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 533 sebesar Rp32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

26. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Madradji/Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 253 ubin terletak di Persil D IV/99 b tercantum dalam letter C Nomor 262 sebesar Rp126.500,00 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

27. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Wirjana Narpan dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 124 ubin terletak di Persil D IV/198 b tercantum dalam letter C Nomor 399 sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);

28. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Kartabesari Dilam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 117 ubin terletak di Persil D IV/98a tercantum dalam letter C Nomor 155 sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

29. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Kartabesari dr. Sartadji dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 65 ubin terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 556 sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

30. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Moeljadi Riloen dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah



seluas 162 ubin sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah);

31. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sansumardi Darsan dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 104 ubin terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 552 sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
32. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Sanurdji Rasman dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 382 ubin sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
33. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Jasmadi Karsim dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 96 ubin terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 101 sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
34. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Madkusen Sanridjaja dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 109 ubin terletak di Persil D IV/98b tercantum dalam letter C Nomor 550 sebesar Rp54.500,00 (lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
35. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Raslam Renowidjojo dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 100 ubin terletak di Persil D IV/98b sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
36. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dan fotocopy kuitansi tanggal 08 November 1974 atas nama Moelyawikrama Ralim dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 51 ubin terletak di Persil D IV/102 tercantum dalam letter C Nomor 226 sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Hal. 50 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor urut 1 s/d 36 terlampir dalam berkas perkara;

C.

1. Copy Resume hasil rapat klarifikasi tanah C Nomor 926 Tanah Proyek atas nama Bupati Tanah milik Jenderal Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono tanggal 6 Februari 2009 yang dalam keadaan sobek;

Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas melalui Sdr. Timbul Sutejo, SE/PNS Mantan Kasubag Otonomi Desa pada Bag. Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyumas;

2. 2.1. 1 bendel Fotocopy berkas-berkas tanah Gunung Tugel yang di dalamnya terdapat fotocopy Konsep surat tertanggal Februari 2009 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Rasono, AK., M.Si (belum ditanda tangani);

2.2. Surat Bupati Banyumas, Nomor 590/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal Keterangan/Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kelurahan Karangklesem (fotocopy yang telah di outentikasi);

Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas melalui Sdr. Timbul Sutejo, S.E/PNS Mantan Kasubag Otonomi Desa pada Bag. Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyumas;

3. Fotocopy yang sudah dilegalisasi :

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03435 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karangklesem atas nama Eko Tjiptartono seluas 4580 M2;

2. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03436 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karangklesem atas nama Eko Tjiptartono seluas 1065 M2;

3. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 Lokasi Karangklesem atas nama Eko Tjiptartono seluas 43.383 M2;

4. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 Lokasi Karangklesem atas nama Eko Tjiptartono seluas 40.909 M2;

Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas;

4. 1. Fotocopy (legalisir) SK Jabatan Nomor 821.1/044/2002 atas nama SOEHARSONO;

2. Fotocopy (legalisir) SK Jabatan Nomor 821.2/050/51-2001 atas nama AGUS PUJI SANTOSA,S.Sos;

Hal. 51 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas;

5. A. Warkah Sertifikat Nomor 3444 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
B. Warkah Sertifikat Nomor 3445 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
C. Warkah Sertifikat Nomor 3435 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;
D. Warkah Sertifikat Nomor 3436 atas nama Ir. Eko Tjiptartono;

Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui saksi Ach. Darojad,SH, PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas;

6. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengalihan tanah Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

Terlampir dalam berkas perkara.

7. Surat Kuasa tanggal 19 April 2005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg. *juncto* Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG *juncto* Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 19 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah

Hal. 52 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum; Bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang terhadap Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., bin H. SLAMET SUWITO sebenarnya bukanlah putusan bebas murni karena putusan tersebut sangat jauh dari pembuktian seperti yang diamanatkan oleh KUHP, hal tersebut tersurat dan tersirat dari seluruh fakta-fakta hukum yang dimuat dalam putusan tersebut. Dalam fakta- fakta hukum sudah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., bin H. SLAMET SUWITO yang memproses dan mengeluarkan dokumen yang digunakan oleh saksi Ir. Eko Tjiptartono dalam pengalihan hak atas tanah Gunung Tugel yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi tanah milik Ir. Eko Tjiptartono akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempunyai penilaian atau penafsiran keliru terhadap tindak pidana tersebut; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP yang akan kami uraikan sebagai berikut :
 1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 183 KUHP diatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

Hal. 53 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Sedang mengenai alat bukti yang sah telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yang mengatur bahwa alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Keterangan Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini tidak berdasarkan alat bukti yang ada tetapi hanya berdasarkan kepada fakta hukum dalam perkara atas nama Ir. Eko Tjiptartono (*copy paste*) yang sama sekali berbeda dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam perkara Terdakwa I. SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M., bin H. SLAMET SUWITO karena para saksi yang diajukan dalam perkara Ir. Eko Tjiptartono dengan para saksi dalam perkara Para Terdakwa ini tidak sama (Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli dan alat bukti surat dalam perkara *a quo*) dan hal ini menunjukkan bahwa dalam mengadili perkara, Majelis Hakim tidak bersifat objektif, tidak independen dan tidak profesional; Bahwa alat bukti surat yang kami ajukan dalam perkara ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 518 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Juni 2014 dalam perkara atas nama Drs. R. Soeryanto, M.Si bin R. Masngod (telah dilakukan eksekusi) yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara tersebut bahwa dalam putusan tersebut terungkap adanya peran Terdakwa SOEHARSONO bin R. SOEKARSODI, dkk dalam terjadinya tindak pidana (Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terlampir) akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sama sekali tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut padahal jelas perkara *a quo* sangat berkaitan erat dengan perkara tersebut;

2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menggunakan alat bukti saksi sebagai dasar pertimbangannya karena ada beberapa orang yang tidak menjadi saksi dalam perkara ini akan tetapi dimasukkan dalam fakta hukum

Hal. 54 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan yaitu saksi R. Soeryanto, Ny. Hargini dan Iwan Soeharyono (mereka tidak pernah diperiksa sebagai saksi akan tetapi dimasukan dalam fakta hukum dengan mengambil alih keterangan saksi Ir. Eko Tjiptartono secara sepihak tanpa didukung alat bukti lain yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini);

3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru mengenai penetapan barang bukti dalam perkara *a quo* yaitu :

- a. Fotocopy (legalisir) SK PNS Nomor 821.1/2235/1981 atas nama R. Soeryanto;
- b. Fotocopy (legalisir) SK Jabatan Nomor 821.2/185312008 atas nama R. Soeryanto;

Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas;

Putusan tersebut ada kejanggalan karena 2 (dua) SK atas nama R. Soeryanto tersebut dikembalikan kepada pihak BPN Banyumas;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru menerapkan ketentuan dalam pembuktian dakwaan dengan menyatakan Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti dengan alasan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membuat dokumen pendukung dalam proses peralihan hak tanah Gunung Tugel yang diajukan oleh saksi Ir. Eko Tjiptartono bukan merupakan perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi karena pada dasarnya tanah Gunung Tugel yang beralih haknya menjadi tanah milik saksi Ir. Eko Tjiptartono bukan asset Pemkab Banyumas. Majelis tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa I. SOEHARSONO dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA yang telah menerbitkan atau membuat dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau dokumen palsu sebagai berikut :

- 1) Terdakwa I. SOEHARSONO membuat kutipan C Desa tanah Gunung Tugel atas nama Ir. Eko Tjiptartono yang ditandatanganinya

Hal. 55 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala Desa yang tidak sesuai dengan bukti C Desa tanah Gunung Tugel yang masih tertulis “an Proyek Bupati Banyumas”;

- 2) Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA membuat dan/atau menandatangani Surat Pengantar Nomor 050/124/IV Nomor 050/124/IV/2005 tanggal 11 April 2005 keperluan perubahan SPPT PBB atas nama Bupati Banyumas ke atas nama Ir. Eko Tjiptartono dan Surat Keterangan Nomor 141/152/1V/2005 tanggal 12 April 2005 yang menerangkan bahwa SPPT NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 dan SPPT NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 keduanya tercantum atas nama Bupati Banyumas dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini dibayar oleh Ir. Eko Tjiptartono SPPT PBB memang bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah akan tetapi fungsi SPPT PBB adalah sebagai salah satu syarat peralihan hak (pembuatan sertifikat);

Apa yang salah dengan surat pengantar perubahan atau mutasi SPPT PBB yang ditandatangani oleh Terdakwa ? Sebagai seorang pejabat, Terdakwa membuat Surat Pengantar Perubahan SPPT PBB harus mematuhi ketentuan yang ada, harus melihat alas hak atau dasar perubahan SPPT PBB tersebut karena apa;

Kalau perubahan karena jual beli harus dilihat akta jual beli dan hal tersebut harus disesuaikan dengan bukti C Desa sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut akan tetapi dalam kenyataannya dari fakta persidangan tidak ada sama sekali alas hak perubahan SPPT PBB tersebut justru yang digunakan sebagai syarat perubahan SPPT PBB adalah kutipan C Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa SOEHARSONO yang tidak sesuai dengan bukti C Desa. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi dari Kantor Pajak Pratama bahwa mengenai perubahan SPPT PBB tanah Gunung Tugel berdasarkan “perbaikan nama” yang salah satu syaratnya hanya bukti kutipan C Desa tanpa perlu bukti peralihan hak jual beli dll). Sehingga dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sangat jelas bahwa Para Terdakwa telah menerbitkan dokumen-dokumen palsu yang digunakan untuk proses peralihan hak tanah Gunung Tugel dan tanpa dokumen yang dibuat oleh Para Terdakwa maka hak tanah Gunung Tugel, tersebut tidak beralih menjadi milik Ir. Eko Tjiptartono sehingga perbuatan Para Terdakwa jelas sebagai perbuatan pemalsuan surat

Hal. 56 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



surat yang digunakan untuk pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9;

Dalam pembuktian perbuatan Para Terdakwa bahwa penerbitan dokumen dokumen palsu tersebut dijadikan sebagai modus untuk memperlancar usaha Ir. Eko Tjiptartono untuk mengalihkan tanah Gunung Tugel yang semula milik atau asset Pemkab Banyumas menjadi milik Ir. Eko Tjiptartono sebagaimana dakwaan Pasal 2 atau sebagai perbuatan pemalsuan surat sebagaimana ketentuan Pasal 9 dan karena dakwaan berbentuk alternatif subsidiaritas sehingga Jaksa Penuntut memilih salah satu dakwaan dengan membuktikan dakwaan Pertama Primair yaitu Pasal 2 bahwa perbuatan Para Terdakwa menerbitkan surat atau dokumen palsu sebagai modus mengalihkan hak atas tanah Gunung Tugel menjadi milik Ir. Eko Tjiptartono yang mengakibatkan kerugian Negara cq. Pemkab Banyumas;

- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu banyak fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli, alat bukti surat yang tidak dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan melainkan hanya keterangan Terdakwa saja yang dijadikan acuan dalam memutus perkara tanpa didukung alat bukti yang ada;

Dalam uraian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini banyak keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

Banyak fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan tingkat pertama sebagai berikut :

- 1.1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada halaman 58 poin 6 yang menerangkan bahwa sekitar tahun 1980 atas nama Ny. Hargini Soeprapto istri Jendral Soeprapto beberapa kali mendatangi Lurah Karanglesem untuk mengurus pensertifikatan tanah tersebut yang pada tahun 1974 telah dibeli dari warga dan seterusnya ;

Tidak ada satupun keterangan saksi yang menerangkan hal tersebut baik dari pihak Kelurahan ataupun masyarakat eks pemilik tanah Gunung Tugel bahkan pihak Kelurahan maupun masyarakat eks

Hal. 57 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



pemilik tanah tidak pernah mengenal Jendral Soeprapto maupun keluarganya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru menjadikan keterangan saksi Ir. Eko Tjiptartono yang merupakan Terdakwa dalam perkara splitsing yang tidak didukung keterangan saksi ataupun alat bukti yang lain sebagai bahan pertimbangan dan seolah-olah merupakan fakta persidangan, dan selama proses persidangan tidak pernah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Jendral Soeprapto. Fakta hukum ini sama dengan fakta hukum dalam perkara Ir. Eko Tjiptartono yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang);

- 1.2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang halaman 58 poin 7 bahwa setelah unjuk rasa tersebut tidak membuahkan hasil para eks pemilik tanah mendatangi Lurah Karangklesem (Sri Sudarmi) dan menyatakan bersedia menandatangani berkas pensertifikatan asalkan mereka mendapat tali asih atau tambahan pembayaran;

Fakta persidangan tidak ada satupun keterangan saksi (eks pemilik tanah dan pihak Keluarahan) yang menerangkan bahwa eks pemilik tanah yang meminta tambahan pembayaran sehingga mau menandatangani pensertifikatan tanah oleh Ny. Hargini istri Jendral Soeprapto. Fakta hukum ini sama dengan fakta hukum dalam perkara Ir. Eko Tjiptartono yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang;

- 1.3. Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang halaman 58 dan 59 poin 8 sampai poin 10. Fakta hukum yang diuraikan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan karena apa yang diuraikan dalam putusan tersebut hanya keterangan saksi Ir. Eko Tjiptartono semata karena dia mempunyai kepentingan dalam perkara ini yang statusnya sebagai Terdakwa dalam perkara splitsing tanpa didukung keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa Ny. Hargini istri Jendral Soeprapto dan anaknya yang bernama Iwan Haryono datang ke Kelurahan Karangklesem dan mendapatkan penjelasan dari Sri Sudarmi mengenai posisi dan

Hal. 58 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



masalah tanah tersebut para saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang mengenal Jendral Soeprapto dan keluarganya;

- 1.4. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang halaman 59 s/d 61 poin 11 s/d 16. Fakta persidangan yang sebenarnya bahwa para eks pemilik tanah tidak mengetahui mengenai tambahan pembayaran dari saksi Ir. Eko Tjiptartono dan keterangan para saksi eks pemilik tanah bahwa mereka mendapatkan tambahan pembayaran tersebut dari pemerintah Kabupaten Banyumas dan keterangan para saksi eks pemilik tanah tersebut didukung dengan keterangan pihak Kelurahan bahwa mereka menerangkan kepada warga eks pemilik tanah bahwa uang tambahan pembayaran tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten Banyumas yang mereka terima melalui Lurah Sri Sudarmi;
- 1.5. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang halaman 62 poin 20 mengenai biaya pologoro yang diberikan kepada saksi Marsongko sebagai Camat Purwokerto Selatan, dalam persidangan saksi Marsongko telah menerangkan bahwa saksi menerima uang dari Lurah Karangklesem yaitu Sri Sudarmi dan bukan uang untuk Pologoro sebagai PPAT. Fakta persidangan, tidak pernah ada akta jual beli tanah Gunung Tugel dan selama persidangan pun ada akta jual beli tanah Gunung Tugel tersebut yang menjadi dasar pensertifikatan tanah Gunung Tugel;
- 1.6. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang halaman 63 s/d 65 poin 23 sampai 26 yang menerangkan Bahwa sekitar tahun 2005 saksi Ir. Eko Tjiptartono menemui Terdakwa I. SOEHARSONO dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA untuk pensertifikatan tanah dan seterusnya dengan membuat surat kuasa kepada saksi Agus dan dokumen pendukung untuk proses pensertifikatan. Apakah kepentingan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA mau menerima Surat Kuasa dari saksi Ir. Eko Tjiptartono untuk membuat surat perubahan SPPT-PBB padahal ada Terdakwa I. SOEHARSONO selaku Kepala Kelurahan dan Terdakwa I pun tidak mau menegurnya;

Hal. 59 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Fakta persidangan bahwa dalam pensertifikatan tanah Gunung Tugel dan perubahan SPPT PBB, Terdakwa sama sekali tidak memberikan dokumen pendukung sebagai dasar perubahan SPPT PBB dan peralihan hak atas tanah Gunungtugel. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mengesampingkan fakta bahwa dalam proses perubahan SPPT PBB tanah Gunung Tugel dan proses pensertifikatan tanah Gunung Tugel tidak sesuai prosedur dan tanpa alasan hak sama sekali yaitu :

- Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA membuat surat pengantar perubahan SPPT PBB tanpa dokumen pendukung untuk perubahan SPPT PBB sebagaimana ketentuan yang ada (tanpa ada akta jual beli);
- Penandatanganan sporadik (oleh Terdakwa I. SOEHARSONO dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA) yang isinya menyatakan bahwa saksi Ir. Eko Tjiptartono selama ini menguasai tanah Gunung Tugel padahal dalam faktanya tidak benar saksi Ir. Eko Tjiptartono menguasai secara fisik tanah tersebut;
- Penandatanganan pada pemeriksaan risalah tanah dari pihak BPN yang ditandatangani salah satunya oleh oleh Terdakwa I. SOEHARSONO dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA yang menyatakan bahwa saksi Ir. Eko Tjiptartono sebagai pemilik tanah Gunung Tugel tersebut;
- Pembuatan Kutipan C desa oleh Terdakwa I. SOEHARSONO atas nama Ir. Eko Tjiptartono yang bertentangan dengan isi Buku C Desa yang tertulis “tanah proyek atas nama Bupati”;

Pada proses inilah yang sangat menentukan sehingga terjadinya peralihan hak atas tanah Gunung Tugel peran Terdakwa I. SOEHARSONO dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA membuat dokumen yang tidak sesuai dengan data pendukung lainnya untuk syarat pensertifikatan sangat menentukan proses peralihan hak secara melawan hukum tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sengaja mengesampingkan bahkan menghilangkan fakta bahwa Terdakwa I. SOEHARSONO sebagai Lurah Karangklesem telah melakukan perbuatan melawan hukum “membuat kutipan C atas nama Ir. Eko Tjiptartono padahal dalam Buku C Desa, tanah Gunug Tugel tersebut jelas jelas tertulis “tanah proyek atas nama Bupati”. Fungsi Kutipan C

Hal. 60 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Desa adalah sebagai syarat utama dalam pensertifikatan tanah Gunung Tugel sebagaimana poin 29 yang menerangkan dibuatkan kutipan C Desa tanpa disebutkan bahwa Kutipan C Desa tersebut tidak sesuai dengan buku C Desa. Padahal di dalam fakta persidangan jelas terbukti bahwa Kutipan C Desa yang dibuat Terdakwa I. SOEHARSONO tidak sesuai dengan Buku C Desa;

- 1.7. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada halaman 64 poin 26 Majelis Hakim tidak menggali fakta untuk dijadikan pertimbangan bahwa dalam bukti warkah tanah Gunung Tugel sesuai dengan Kutipan C Nomor 928 Persil 102 dan Kutipan C Nomor 928 Persil 99 bahwa dalam warkah atas penerbitan sertifikat tanah Gunung Tugel terjadi kegagalan karena dasar pensertifikatan tanah bukan jual beli sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan di atas akan tetapi dasar pensertifikatan tanah dengan konversi dan pengakuan hak;
- 1.8. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada halaman 65 sampai halaman 67 poin 27 s/d 32 dan putusan halaman 78, 79 dan 80 fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya (fakta persidangan) dan hanya *copy paste* dengan fakta hukum dalam perkara Ir. Eko Tjiptartono yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang menangani perkara Ir. Eko Tjiptartono padahal fakta hukum dalam perkara *a quo* tidak sama dengan fakta hukum perkara Ir. Eko Tjiptartono karena perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah perbuatan Para Terdakwa yang memproses dan menerbitkan beberapa dokumen dalam pengalihan hak tanah Gunung Tugel Nomor 928 Persil 102 dan Nomor 928 Persil 99 pada tahun 2006 sedangkan fakta hukum yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara *a quo* menguraikan proses pengalihan hak tanah Gunung Tugel yang lainnya yang terjadi pada tahun 2009 yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo* sehingga terjadi kegagalan apa dasar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 61 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang menguraikan fakta hukum tersebut yang dijadikan dasar menjatuhkan putusan;

- 1.9. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang halaman 67 poin 33 yang dalam pertimbangannya bahwa perbuatan saksi Ir. Eko Tjiptartono dalam melakukan proses pensertifikatan tanah Gunung Tugel Karangklesem adalah upaya yang memang diatur dalam undang-undang. Majelis Hakim telah keliru membuat kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sesuai ketentuan padahal dalam rangkaian fakta di persidangan proses peralihan hak tanah Gunung Tugel yang semula tertulis nama "Tanah Proyek atas nama Bupati" beralih menjadi Hak Milik saksi Ir. Eko Tjiptartono tidak sesuai prosedur yang akan kami uraikan sebagai berikut :
 - a. Apa yang disampaikan oleh saksi Ir. Eko Tjiptartono bahwa saksi Ir. Eko Tjiptartono membeli tanah Gunung Tugel melalui Sdr. Irwan Suharyono selaku kuasa dari keluarga Bapak Jenderal Suprpto kelahiran Purwokerto bahwa tanah Gunung Tugel tersebut dibeli oleh Bapak Jendral Soeprpto dengan menyerahkan uang kepada Bapak Pudjadi Djarjngbandajoeda dan Bapak Soedarno Boeditomo akan tetapi pembelian tanah tersebut tidak diikuti dengan pensertifikatan tanah tidak ada satu pun bukti yang mendukungnya bahkan di dalam buku rapport Minggon dan buku yang diyakini buku C Desa tertulis tanah proyek atas nama Bupati bukan nama Jendral Soeprpto;
 - b. Bahwa apa yang disampaikan saksi Ir. Eko Tjiptartono bahwa 10 (sepuluh) tahun kemudian pada saat Bapak Jendral Soeprpto akan mensertifikatkan tanah tersebut terdapat penolakan warga karena adanya provokator yang menyampaikan kepada warga bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Pemda tidak ada satupun bukti yang mendukungnya baik dari warga masyarakat eks pemilik tanah Gunung Tugel;
 - c. Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi Ir. Eko Tjiptartono setelah 5 tahun melakukan demo yang tidak ada hasilnya akhirnya eks pemilik tanah bersedia menandatangani berkas pensertifikatan apabila ada pembeli yang bersedia memberikan uang tambahan tidak didukung dengan keterangan saksi eks

Hal. 62 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



pemilik tanah dan para saksi eks pemilik tanah tidak pernah meminta uang tambahan dari saksi Ir. Eko Tjiptartono;

- d. Bahwa saksi Ir. Eko Tjiptartono menyatakan sudah melakukan klarifikasi kepada Perangkat Desa, Kecamatan sampai pejabat di Pemerintah Kabupaten Banyumas mengenai status tanah Gunung Tugel tersebut dan diperoleh jawaban bahwa tanah Gunung Tugel tersebut bukan tanah Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak didukung dengan keterangan para saksi dari aparat pemerintahan karena apa yang disampaikan sebagaimana resume hasil klarifikasi yang mereka tanda tangani tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan para saksi hanya disuruh menandatangani resume tersebut dan hal tersebut dengan dipertegas keterangan para saksi yang menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh seseorang (yang tidak terungkap di persidangan siapa yang mengetik surat pernyataan bahwa tanah Gunung Tugel bukan milik Pemerintah Kabupaten Banyumas) dan para saksi memberikan keterangan bahwa apa yang tertuang di dalam surat pernyataan bukan berdasarkan apa yang para saksi ketahui kebenarannya;
- e. Bahwa saksi Ir. Eko Tjiptartono memberikan tambahan pembayaran kepada eks pemilik tanah dan mereka sangat senang menerimanya faktanya pada saat pihak BPN menyodorkan berkas pensertifikatan tanah, eks pemilik tanah yang telah menerima uang tambahan mau menandatangani dengan senang hati sangat bertolak belakang dengan fakta di persidangan bahwa para saksi eks pemilik tanah Gunung Tugel sama sekali tidak mengetahui bahwa uang tambahan yang mereka terima tersebut berasal dari saksi Ir. Eko Tjiptartono karena dari penjelasan aparat Desa bahwa tambahan uang pembayaran tersebut berasal dari pemerintah dan dalam berkas pensertifikatan tanah Gunung Tugel tersebut sama sekali tidak ada tanda tangan warga eks pemilik tanah;
- f. Pengakuan saksi Ir. Eko Tjiptartono bahwa untuk pengurusan berkas pensertifikatan tanah Gunung Tugel telah menghadap kepada Camat Purwokerto Selatan selaku PPAT dan menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 dibantah oleh saksi Marsongko dengan menerangkan bahwa saksi menerima uang

Hal. 63 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



tersebut dari Sdr. Sri Sudarmi bukan dari saksi Ir. Eko Tjiptartono dan saksi Marsongko juga tidak pernah menandatangani berkas yang digunakan untuk pensertifikatan tanah Gunung Tugel tersebut dan hal tersebut didukung dengan tidak ada akta jual beli yang ditandatangani saksi Marsongko selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Dari proses pensertifikatan tanah Gunung Tugel yang dilakukan oleh saksi Ir. Eko Tjiptartono terdapat banyak kejanggalan yang semakin kuat menunjukkan adanya *mens rea* Terdakwa I. SOEHARSONO dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA serta saksi Ir. Eko Tjiptartono dalam melakukan tindak pidana Korupsi pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana yang didakwakan yang akan kami uraikan sebagai berikut :

- a) Saksi Ir. Eko Tjiptartono mengaku membeli tanah Gunung Tugel dari ahli waris Jendral Soeprapto dan memberikan tambahan pembayaran kepada eks pemilik tanah akan tetapi dalam berkas yang terdapat di dalam warkah bukan jual beli antara saksi Ir. Eko Tjiptartono dengan ahli waris Jendral Soeprapto akan tetapi bukti pembayaran kepada eks pemilik tanah. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan apalagi di dalam buku yang diyakini Buku C Desa tidak tertulis kepemilikan tanah Gunung Tugel tersebut milik Jendral Soeprapto dan tidak ada bukti hubungan (jual beli) tanah Gunung Tugel dengan Jendral Soeprapto;
- b) Perubahan SPPT PBB dilakukan sebelum ada peralihan hak entah karena jual beli atau konversi;
- c) Kepala Kelurahan (Terdakwa I. SOEHARSONO) menerbitkan Kutipan C Desa bahwa tanah Gunung Tugel atas nama Ir. Eko Tjiptartono padahal sangat jelas bahwa di dalam Rapport Minggon dan buku yang diyakini buku C Desa tertulis "Tanah atas nama Proyek Bupati". Apa dasar seorang Kepala Kelurahan mau menerbitkan suatu surat yang sangat penting tidak sesuai dengan aslinya (baik Terdakwa I. SOEHARSONO dan saksi Ir. Eko Tjiptartono tidak bisa menjelaskan alasannya);
- d) Kepala Kelurahan (Terdakwa I. SOEHARSONO) dan Sekretaris Kelurahan (Terdakwa II. AGUS PUJI) menerbitkan Surat Penguasaan Tanah Gunung Tugel atas nama Terdakwa Ir. Eko



Tjiptartono padahal pada kenyataannya tanah tersebut bukan dalam penguasaan dan kepemilikan Ir. Eko Tjiptartono;

- e) Dengan penerbitan beberapa dokumen oleh Terdakwa I. SOEHARSONO dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tersebut digunakan untuk mengurus peralihan hak tanah Gunung Tugel oleh Ir. Eko Tjiptartono ke BPN yang akhirnya dikeluarkanlah 2 buah sertifikat Gunung Tugel Nomor 928 Persil 102 dan Nomor 928 Persil 99 pada tahun 2006;
- f) Penerbitan Sertifikat tanah oleh BPN bahwa peralihan hak tanah Gunung Tugel menjadi milik Ir. Eko Tjiptartono bukan karena jual beli akan tetapi suatu pengakuan hak sehingga menjadi suatu kegagalan dan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh saksi Ir. Eko Tjiptartono yang selama ini mengaku telah membeli tanah tersebut dari Jendral Soeprapto.

Oleh karena fakta hukum yang terungkap di persidangan yang digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara sehingga untuk mengungkap kebenaran dalam perkara ini kami akan menguraikan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 1974 ada pembelian tanah kepunyaan 34 warga di daerah Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Bahwa benar dasar pembelian tanah tersebut tercatat di dalam Rappot Minggon tentang Perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karanglesem Nomor 18 Kecamatan Purwokerto tahun 1972-1976 terdapat data-data tanah beberapa warga yang beralih menjadi proyek pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Bahwa benar di dalam letter C tanah Gunung Tugel tertulis tanah proyek Bupati;
- Bahwa benar pada tahun 1995 saksi Ir. Eko Tjiptartono (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor Putusan 72/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smg., tanggal 23 Oktober 2015 dan dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun) mengaku memiliki tanah Gunung Tugel yang dibeli dari anak almarhum Jenderal Suprpto tanpa menunjukkan bukti-bukti pembelian dan bukti kepemilikan tanah Gunung Tugel tersebut;

Hal. 65 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Ir. Eko Tjiptartono menyerahkan uang kepada Kepala Kelurahan (saksi Sudarmi) uang untuk tambahan pembayaran kepada warga yang telah menjual tanahnya tersebut kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Kiram yang selanjutnya diserahkan kepada warga;
- Bahwa benar sekitar awal tahun 2005 saksi Ir. Eko Tjiptartono menemui Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSO, S.Sos., M.M., selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem untuk mengurus perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) menyangkut subyek pajak atas tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) Nomor SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT: 041 RW: 08 Kelurahan Karangklesem Purwokerto Selatan yaitu dari atas nama Bupati KDH Tingkat "Banyumas menjadi atas nama saksi Ir. Eko Tjiptartono hanya berdasar pengakuan saksi Ir. Eko Tjiptartono dan surat berupa :
 - 1) Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 seluas 63.145 m² mohon untuk di atas namakan saya (Ir. Eko Tjiptartono) selaku wajib pajak/pemilik;
 - 2) Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT, PBB tahun 2005 atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 seluas 51.131 m² mohon untuk diatasnamakan saya (Ir. Eko Tjiptartono) selaku wajib pajak/pemilik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSO, S.Sos., M.M., selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem membuat dan/atau menandatangani Surat Pengantar Nomor 050/12411V/2005 tanggal 11 April 2005 keperluan Perubahan SPPT PBB atas nama Bupati Banyumas ke atas nama Ir. Eko Tjiptartono dan Surat Keterangan Nomor 141/15211V/2005 tanggal 12 April 2005 yang menerangkan bahwa SPPT NOP 33.02.710.001.030-0092.0 dan SPPT NOP. 33.02.710.001.,029-0088.0 keduanya tercantum atas nama Bupati Banyumas dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini dibayar oleh Ir. Eko Tjiptartono;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2005 saksi Ir. Eko Tjiptartono memberikan surat kuasa kepada Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M.,

Hal. 66 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengurus perubahan subyek pajak tersebut ke Kantor Pajak dan setelah SPPT-PBB tersebut berubah menjadi atas nama Ir. Eko Tjiptartono, maka Ir. Eko Tjiptartono selanjutnya mengurus dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran tanah atau pensertifikatan tanah Gunung Tugel tersebut dengan menemui Terdakwa I. SOEHARSO bin R. SOEKARSODI yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kelurahan, dimana pada waktu itu saksi Ir. Eko Tjiptartono mengaku bahwa tanah Gunung Tugel tersebut sebagai miliknya tanpa menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut;

- Bahwa benar Kepala Kelurahan Karangklesem Terdakwa I. SOEHARSO bin R. SOEKARSODI kemudian membuat dan/atau menandatangani Surat Keterangan penguasaan fisik (sporadik) atas tanah Gunung Tugel dan dibuatkan Kutipan C Desa yaitu :
 - 1) Kutipan C atas nama Ir. Eko Tjiptartono Nomor 928 Persil 98 tanggal 20 April 2005 seluas 51.131 M2;
 - 2) Kutipan C atas nama Ir. Eko Tjiptartono Nomor 928 Persil 99 tanggal 20 April 2005 seluas 63.148 M2;
 - 3) Kutipan C atas nama Ir. Eko Tjiptartono Nomor 928 Persil 102 tanggal 06 Juli 2006 seluas 4.610 M2;
 - 4) Kutipan C atas nama Ir. Eko Tjiptartono Nomor 928 Persil 99 tanggal 06 Juli 2006 seluas 1.065 M2;
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Eko Tjiptartono menggunakan SPPT-PBB yang telah tercantum atas nama Ir. Tjiptartono dan Kutipan C Desa tersebut untuk mengurus sertifikat tanah Gunung Tugel ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, padahal buku C Desa yang asli terdapat data bahwa tanah Gunung Tugel masih atas nama tanah proyek atas nama Bupati;
- Bahwa benar setelah diproses di Kantor Pertanahan akhirnya pada tanggal 14 Desember 2006 diterbitkan 2 (dua) buah sertifikat yaitu :
 - a) Buku Tanah Hak Milik Nomor 03435 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karangklesem atas nama Eko Tjiptartono seluas 4580 m2;
 - b) Buku Tanah Hak Milik Nomor 03436 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karangklesem atas nama Eko Tjiptartono seluas 1065 m2;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan ahli adalah besarnya nilai Tanah Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas yang diduga dialihkan dari milik

Hal. 67 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas menjadi milik Ir. Eko Tjiptartono dengan luas tanah 96.609 M2 dengan rincian:

a) Tahun 2006 : (pada saat Sdr. Suharsono menjabat sebagai Lurah Karangklesem);

Sertifikat Nomor 03435 luas: 4.580 M2;

Sertifikat Nomor 03436 luas: 1.065 M2;

Jumlah : 5.645 M2;

b) Tahun 2009

Sertifikat Nomor 03444 luas: 50.055 M2;

Sertifikat Nomor 03445 luas: 40.909 M2;

Jumlah : 90.964 M2;

- Bahwa berdasarkan Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tanggal 24 Mei 2014 untuk obyek pajak pada Jalan Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas harga bumi sebesar Rp64.000,00/M2;

Dengan demikian nilai tanah Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas yang diduga dialihkan dari tanah proyek atas nama Bupati tahun 1997 menjadi milik saksi Ir. Eko Tjiptartono dengan luas tanah 96.609 M2 adalah senilai sebagai berikut :

a) Tahun 2006, nilai tanah seluas 5.645 M2 yaitu senilai $(5.645 \text{ M2} \times \text{Rp}64.000,00) = \text{Rp}361.280.000,00$ (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Pada saat Sdr. Suharsono menjabat sebagai Lurah Karangklesem;

b) Tahun 2009, nilai tanah seluas 90.964 M2 yaitu senilai $(90.964 \text{ M2} \times \text{Rp}64.000,00) = \text{Rp}5.821.696.000,00$ (lima miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Jumlah seluruh nilai tanah seluas 96.609 M2 yaitu $(96.609 \times \text{Rp}64.000) = \text{Rp}6.182.976.000,00$ (enam miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan temuan kerugian Negara tersebut maka terungkap :
 - 1) Adanya perbuatan pemberian keterangan kutipan buku Letter C Nomor 928 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas yang tidak sesuai dengan aslinya, sehingga tanah yang terletak di Gunung Tugel yang seharusnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berubah menjadi hak milik

Hal. 68 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ir. Eko Tjiptartono Kutipan Buku Letter C Nomor 028 tersebut digunakan sebagai syarat pendaftaran tanah;

Pada tanggal 04 Desember 2006 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas menerbitkan Sertifikat hak Milik (SHM) atas nama Ir. Eko Tjiptartono dengan dasar pengakuan hak, yaitu SHM Nomor 3435 seluas 4.580 M2 dan SHM Nomor 3436 1.065 M2;

- 2) Dengan terbitnya sertifikat tersebut maka tanah seluas 5.645 M2 yang seharusnya menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas beralih menjadi milik Ir. Eko Tjiptartono;
- Bahwa oleh karena dalam perkara ini kejadiannya hanya dilakukan pada sekitar tahun 2006 pada saat Terdakwa I. SOEHARSONO dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA masing-masing sebagai Kepala Kelurahan Karangklesem dan Sekretaris Kelurahan Karangklesem, maka kerugian negaranya hanya dihitung pada saat perbuatan mereka Terdakwa lakukan yakni pada tahun 2006 yakni sekitar sejumlah Rp361.280.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengurus dan menerbitkan dokumen-dokumen yang digunakan untuk proses peralihan hak atas tanah Gunung Tugel oleh saksi Ir. Eko Tjiptartono tidak terbukti adanya perbuatan yang dapat memenuhi unsur secara melawan hukum yaitu pengambil-alihan tanah asset Pemda menjadi asset milik pribadi Ir. Eko Tjiptartono namun yang terjadi adalah proses jual beli yang dilakukan oleh saksi Ir. Eko Tjiptartono setelah meneruskan jual beli antara warga eks pemilik lahan Persil 926 yang semula dibeli oleh Jend. Soeprapto melalui Pudjadi Djaring Banddayuda yang saat itu menjabat Bupati Banyumas dan Sudarno Budi Tomo (Ketua DPRD), sehingga dengan demikian pembuatan/pensertifikatan tanah tersebut menjadi milik atas nama Ir. Eko Tjiptartono selaku pembeli adalah sah dan tidak melawan hukum (sebagaimana diuraikan pada halaman 80 sampai dengan 81 Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Smg., tanggal 22 April 2016). Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang hanya mendasarkan pada keterangan/pengakuan saksi Ir. Eko Tjiptartono yang juga Terdakwa dalam perkara lain (splittings) saja karena ternyata dalam persidangan telah ditemukan adanya bukti-bukti bahwa tanah C Nomor 928 Persil 98 seluas 51.450 M2 Persil 99 seluas 21.950 M2 dan Persil 102 seluas 31.100 M2 klas

Hal. 69 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/D yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas tersebut adalah tanah/barang milik negara/daerah cq. Pemerintah Kabupaten Banyumas yakni bukti kepemilikan suatu hak atas tanah dalam perkara ini sebaiknya kita berpikir di masa tahun 1974 yang tentu saja jauh berbeda dengan tahun sekarang dimana dari segi ketertiban administrasi yang belum sempurna di masa sekarang dan belum adanya aturan pengadaan tanah untuk Negara;

Sebagaimana fakta di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan saksi ahli dan alat bukti surat menunjukkan bahwa pada awalnya sekitar tahun 1974 Pemerintah Kabupaten Banyumas membutuhkan tanah seluas \pm 11 hektar yang akan dipergunakan untuk proyek penghijauan di daerah Gunung Tugel Karangklesem, pada saat itu Pudjadi Djarung Bandayuda yang menjabat sebagai Bupati Banyumas memanggil beberapa perangkat Desa Karangklesem antara lain saksi Kiram Atmo Suyono yang saat itu menjabat sebagai Penarik Ipeda (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk menjelaskan bahwa Pemda akan membeli tanah untuk proyek penghijauan untuk ditanami cengkeh dengan harga sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per ubin (1 ubin = \pm 14 M2). Selanjutnya para pemilik tanah Gunung Tugel Persil 98 b, 99 dan 102 yang berjumlah sekitar 43 (empat puluh tiga) orang dikumpulkan untuk membahas rencana Bupati tersebut yang kemudian masyarakat bersedia menjual tanahnya dengan harga sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per ubin dengan pertimbangan bahwa tanah tersebut akan dijadikan proyek, penghijauan oleh Bupati Banyumas dan akan ditanami pohon cengkih. Setelah ada kesepakatan kemudian dilakukan pembayaran dengan dibuatkan kuitansi sebagai bukti penerimaan;

Bahwa pembelian tanah tersebut kemudian dicatat dalam buku Rappot Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem Nomor 16 Kecamatan Purwokerto tahun 1972-1976 terdapat data-data tanah beberapa warga yang beralih menjadi proyek pemerintah Kabupaten Banyumas dan pada C Desa Nomor 928 Persil 98, 99 dan 102 tersebut ditulis Tanah Proyek atas nama Bupati, kemudian tanah tersebut dijadikan proyek penghijauan dengan ditanami cengkih;

Bukti yang menunjukkan bahwa tanah Gunung Tugel tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah Rappot Minggon dan buku yang diyakini sebagai buku C Desa yang tertulis Tanah Proyek atas nama Bupati Banyumas;

Hal. 70 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama yang tercantum dalam kuitansi jual beli rapport Minggu dan dalam buku C Desa bukanlah nama perorangan. Dalam kuitansi jual beli tercantum nama Pudjadi Djaring Bandayuda sebagai Bupati Banyumas dan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas kemudian nama yang tercantum dalam rapport Minggu dan Buku C Desa juga atas nama Bupati;

Apakah Rapport Minggu dan buku yang diyakini sebagai buku C Desa yang tertulis Tanah Proyek atas nama Bupati Banyumas bukan alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa tanah Gunung Tugel merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Membahas mengenai bukti kepemilikan dan atau penguasaan hak atas tanah oleh seseorang atau badan hukum adalah berupa : Grosse Akta, Surat Tanda Bukti Hak Milik berdasarkan Swapraja, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria, Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari pejabat yang berwenang, Akta pemindahan hak di bawah tangan dibubuhi tanda kesaksian Kepala Adat/Kades/Lurah sebelum pemerintahan ini, Akta Pemindahan Hak yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan, Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf, yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP Nomor 28 Th 1977, Risalah Lelang, Surat Penunjukan atau Pembelian Kavling oleh pejabat yang tanahnya belum dibukukan, Petuk PPBB/Landrente, Girik, Pipil, Keketir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku PP Nomor 10 Tahun 1961. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA dan masing-masing bukti kepemilikan tersebut adalah sah seperti diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Mengenai pengadaan tanah untuk Negara pada tahun 1974 belum ada ketentuan yang harus dibentuk panitia pengadaan sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 11 Tahun 1975;

Mengenai belum tercatatnya tanah Gunung Tugel dalam asset Pemerintah Kabupaten Banyumas bukan berarti tanah tersebut bukan milik Pemerintah Kabupaten Banyumas dan kenyataannya masih banyak tanah-tanah di Kabupaten Banyumas yang belum tercatat dan hal tersebut tidak serta merta menutup suatu fakta bahwa tanah tersebut bukan merupakan aset Pemerintah Kabupaten Banyumas karena bukti kepemilikan yang ada pada tahun 1974 tercatat sebagai tanah proyek atas nama Bupati Banyumas

Hal. 71 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan nama perorangan (nama Jendral Soeprpto). Pihak BPN pun mengakui bahwa tanah tersebut bukan milik perorangan sehingga pada saat Ir. Eko Tjiptartono akan mengajukan pensertifikatan sebagian tanah Gunung Tugel tersebut, pihak BPN tidak menerbitkan sertifikat tersebut dan meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas (keterangan saksi dari pihak BPN dan fakta yang ada dalam perkara Soeryanto dan Ir. Eko Tjiptartono);

d. Majelis Hakim juga sengaja menyembunyikan fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengurus dan menerbitkan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (dokumen palsu) yang digunakan oleh saksi Ir. Eko Tjiptartono sehingga terjadi peralihan hak atas tanah atau jual beli tanah Gunung Tugel (Kutipan C Desa yang palsu, proses perubahan SPPT PBB tanpa didukung dokumen yang benar, sporadik yang palsu dan pensertifikatan yang tidak sesuai dengan ketentuan) sehingga dalam pertimbangannyapun Majelis Hakim tidak bersikap fair dan adil;

Bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Majelis Hakim melampui kewenangannya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam melakukan pemeriksaan perkara *a quo* telah melampui batas kewenangannya karena putusannya yang membebaskan Terdakwa I. SOEHARSONO dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA menganulir atau mementahkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia karena perkara atas nama Terdakwa I. SOEHARSONO dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA ini tidak terlepas dari perkara atas nama Drs. Soeryanto yang telah mendapatkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (telah dilakukan eksekusi) yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara tersebut bahwa dalam melakukan perbuatan pidananya Drs. Soeryanto tidak terlepas dari peran Terdakwa I. SOEHARSONO dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA (Putusan Pengadilan Tipikor Semarang, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terlampir).

Suatu putusan yang janggal dan menjadikan ketidakpastian hukum dimana dalam objek perkara yang sama tetapi dengan putusan yang berbeda bahkan Putusan Mahkamah Agung RI yang memutuskan Terdakwa Drs. Soeryanto justru dibatalkan dengan putusan pengadilan di bawahnya yaitu Pengadilan

Hal. 72 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi yang membebaskan Terdakwa I. SOEHARSONO dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA (diperiksa dalam perkara sendiri);

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidiar maupun dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, dan karena itu membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim **tanggal 04 Oktober 2017** terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dimana Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, berpendapat lain dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 73 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tindak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan Terdakwa I selaku Kepala Kelurahan Karangklesem Purwokerto Selatan dan Terdakwa II selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem Purwokerto Selatan;
3. Bahwa dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, Terdakwa I selaku Kepala Kelurahan dan Terdakwa II selaku Sekretaris Kelurahan melakukan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya dalam jabatan/ kedudukannya melakukan pengalihan hak tanah di Dusun Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem kepada Sdr. Eko Tjiptartono. Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan *a quo* bertindak melaksanakan kewajiban dan tugas, pekerjaan dalam jabatan sebagai aparatur Pemerintahan Desa;
4. Para Terdakwa selaku aparatur pemerintahan desa atau pemangku jabatan pemerintahan dalam melaksanakan tugas, pekerjaan telah terjadi tindak pidana (korupsi) merugikan keuangan Negara/Daerah maka perbuatan mereka dipandang menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
5. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya dapat diwujudkan oleh

Hal. 74 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang yang melaksanakan tugas/pekerjaan pemerintahan, baik berstatus sebagai Pegawai Negeri, penyelenggara Negara atau yang dipersamakan.
6. Kedudukan atau jabatan Para Terdakwa dalam hal terjadinya tindak pidana merugikan keuangan Negara/Daerah, Terdakwa I selaku Kepala Kelurahan dan Terdakwa II selaku Sekretaris berada dalam lingkup jabatan Pemerintahan Desa. Dengan demikian Para Terdakwa hanya dipersalahkan melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dengan maksud menguntungkan diri Para Terdakwa atau orang lain sehingga merugikan keuangan Negara/Daerah;
 7. Pemahaman kata “setiap orang” sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat diartikan siapa saja baik swasta maupun pemangku jabatan publik/pemerintahan. Kata “setiap orang” menurut sejarah pembentukan undang-undang mengandung arti subjek pelaku tindak pidana korupsi terdiri dari korporasi dan orang perorangan. Sedangkan pemahaman “orang perorangan” terdiri dari pemangku jabatan publik/pemerintahan misalnya Gubernur, Walikota, Bupati, Bendahara Rutin dan sebagainya atau mereka yang mempunyai kedudukan/jabatan swasta atau privat misalnya, Direktur, Komisaris, penerima bantuan dana Negara/Daerah atau penerima dana kredit dan sebagainya;
 8. Kata setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah orang perorangan yang mempunyai kualitas sebagai pemangku jabatan yang melaksanakan pekerjaan, tugas, kewenangan dalam jabatan pemerintahan meliputi Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau yang dipersamakan;
 9. Sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, sependapat dengan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan terpenuhi apabila si pelaku mempunyai suatu jabatan/kedudukan. Ini berarti Pasal 3 tidak terpenuhi apabila si pelaku bukan Pegawai Negeri, penyelenggaran Negara, yang mempunyai tugas, pekerjaan, kewenangan dalam jabatan pemerintahan;
 10. Pasal 3 Undang-Undang Tipikor melarang penyimpangan penggunaan kewenangan oleh Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, pemangku jabatan Negara/Pemerintahan dalam melakukan pengelolaan keuangan Negara/ Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal. 75 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum para Pegawai Negeri, Penyelenggaran Negara yang melakukan penyalahgunaan wewenang menyebabkan terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan Negara/ Daerah;

11. Bahwa eksistensi Pasal 3 tersebut dimaksudkan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana dan menghukum para Pegawai Negeri, pemangku jabatan Negara/Pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola keuangan Negara/Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini yaitu penyalahgunaan kewenangan dengan cara mengalihkan hak tanah di Dusun Gunung Tugel dalam kedudukan/jabatan Terdakwa I selaku Kepala Kelurahan dan Terdakwa II sebagai Sekretaris Kelurahan;
12. Kesalahan Terdakwa I dengan sengaja menandatangani Kutipan C yang tidak sesuai dengan Buku C Desa. Terdakwa I tidak melakukan pengecekan dan verifikasi Kutipan C dengan Buku C Desa. Padahal prosedur tetap yang wajib dilakukan selama ini dan berlaku di seluruh desa bahwa Kutipan C Terdakwa wajib melakukan pemeriksaan atau verifikasi untuk menyesuaikan dengan aslinya pada Buku C Desa. Terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dengan tujuan untuk menguntungkan orang lain yaitu Sdr. Eko Tjiptartono;
13. Akibat dari perbuatan Terdakwa I menandatangani Surat Kutipan C menjadi dasar bagi Sdr. Eko Tjiptartono untuk digunakan mengalihkan hak tanah di dusun Gunung Tugel melalui permohonan menerbitkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Sdr. Eko yaitu SHM Nomor 3435 dan SHM 3436. Padahal status hak atas tanah dalam Buku Letter C di Kelurahan Karangklesem di Dusun Gunung Tugel tertera/tertulis atas nama proyek, atas nama Bupati. Secara hukum Kutipan C seharusnya sama dengan Buku Letter C Desa/Buku C Desa Terdakwa menandatangani Kutipan C atas dasar adanya jual beli, padahal secara hukum tidak pernah terjadi jual beli atau pengalihan antara Sdr. Eko dengan pemilik atau siapapun juga atas tanah tersebut. Sdr. Eko hanya mengajukan fotocopy jual beli yang tidak pernah ada aslinya. Bahwa fotocopy jual beli yang tidak ada aslinya merupakan rekayasa atau pemalsuan dan penggunaan surat palsu oleh Sdr. Eko yang dibenarkan Para Terdakwa;

Hal. 76 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Selanjutnya kesalahan Terdakwa I menandatangani Surat Pengusaan Fisik Tanah dalam bentuk Surat Sporadik tanggal 20 April 2005 atas nama Eko Tjiptartono. Penandatanganan Surat Sporadik tersebut bertentangan dengan kenyataan sebenarnya. Padahal secara *de jure* dan *de facto* atas nama bidang tanah tersebut adalah atas nama proyek, atas nama Bupati. Bahwa Sdr. Eko sama sekali tidak berhak dan tidak punya alas hak untuk menguasai bidang tanah tersebut;
15. Akibat dari perbuatan Terdakwa I menandatangani Surat Sporadik menjadi dasar bagi Sdr. Eko Tjiptartono untuk digunakan mengalihkan hak tanah di Dusun Gunung Tugel melalui permohonan menerbitkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Sdr. Eko yaitu SHM Nomor 3435 dan SHM 3436. Padahal status hak atas tanah dalam Buku Letter C di Kelurahan Karangklesem di Dusun Gunung Tugel tertera/tertulis atas nama proyek, atas nama Bupati. Secara hukum Kutipan C seharusnya sama dengan Buku Letter C Desa/Buku C Desa;
16. Perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini yaitu penyalahgunaan kewenangan dengan cara mengalihkan hak tanah di Dusun Gunung Tugel dalam kedudukan/jabatan Terdakwa I selaku Kepala Kelurahan dan Terdakwa II sebagai Sekretaris Kelurahan;
17. Kesalahan Terdakwa II selaku Sekretaris Kelurahan menerima kuasa dari Sdr. Eko pengurusan perubahan/pengalihan SPPT hak atas tanah di Dusun Gunung Tugel dari pemilik tanah atas nama Proyek atas nama Bupati menjadi atas nama Sdr. Eko Terdakwa kemudian menandatangani Surat Permohonan Perubahan SPPT tanah Gunung Tugel ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto dari pemilik atas nama Bupati menjadi atas nama Eko;
18. Kesalahan Terdakwa II mendatangi Surat Sporadik bersama dengan Kelapa Desa/Kelurahan, yang digunakan oleh Sdr. Eko untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik di atas tanah milik orang lain yaitu tanah milik atas nama Bupati;
19. Kelengkapan formal Permohonan Perubahan/Pengalihan SPPT tidak dilengkapi dengan Kutipan C dan Buku C Desa, Para Terdakwa bekerjasama dengan oknum Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto;
20. Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp6.182.976.000,00 (enam miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan menguntungkan Sdr. Eko karena mendapatkan peralihan hak atas tanah secara ilegal;

Hal. 77 dari 79 hal. Put. Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Perbuatan Para Terdakwa merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp6.182.976.000,00 (enam miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) adil dan layak apabila dijatuhi masing-masing pidana penjara 7 (tujuh) tahun jika dibandingkan kerugian keuangan Negara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dijatuhi minimal 4 (empat) tahun;
22. Berdasarkan alasan pertimbangan di atas maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dikabulkan, Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus adil dan tidak menciptakan disparitas pemidanaan dengan perkara lainnya dengan menggunakan indikator kerugian Negara dalam perkara *a quo* cukup besar, yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 04 Oktober 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001